

**POLA SPASIAL PANGKALAN UTAMA TNI AL  
DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN KEDAULATAN  
DAN HUKUM DI PERAIRAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

**BONDAN HARYONO  
NPM. 0606002111**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS GEOGRAFI  
PROGRAM MAGISTER ILMU GEOGRAFI  
DEPOK  
JUNI 2009**

**POLA SPASIAL PANGKALAN UTAMA TNI AL  
DALAM Mendukung PENEGAKAN KEDAULATAN  
DAN HUKUM DI PERAIRAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister**

**BONDAN HARYONO  
NPM. 0606002111**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS GEOGRAFI  
PROGRAM MAGISTER ILMU GEOGRAFI  
DEPOK  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Bondan Haryono**  
**NPM : 0606002111**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : 10 Juni 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Bondan Haryono  
NPM : 0606002111  
Program Studi : Ilmu Geografi  
Judul Tesis : Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL dalam Mendukung Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Perairan Wilayah Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Geografi pada Program Studi Ilmu Geografi Fakultas Geografi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ir. Tarsoen Waryono, MS (.....)  
Pembimbing I : Dr. Djoko Harmantyo, MS (.....)  
Pembimbing II : Drs. Djamang Ludiro, M.Si (.....)  
Penguji I : Dr. Rokhmatuloh, M.Eng (.....)  
Penguji II : Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS (.....)

Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Pertama, tentu penulis harus panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini kecuali dari Dia yang Maha Kuasa. Tugas akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Pasca Sarjana Magister (S2) di Fakultas Geografi, Universitas Indonesia. Karya intelektual dalam bentuk tugas akhir ini tentulah masih menyimpan kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis di kemudian hari. Karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas akhir ini bukanlah karya intelektual terakhir dari penulis dalam perjalanan kehidupannya.

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Djoko Harmantyo, MS dan Drs. Djamang Ludiro, M.Si selaku dosen pembimbing, atas segala masukan dan saran untuk penyelesaian tugas akhir ini.
2. Dr. Ir. Tarsoen Waryono, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Geografi dan Ketua Sidang atas segala dorongan moril, masukan dan saran untuk penyelesaian tugas akhir ini.
3. Dr. Rokhmatuloh, M.Eng dan Dra. M.H. Dewi Susilowati, MS selaku dosen penguji yang memberikan masukan untuk perbaikan tugas akhir ini.
4. Supriyono dan segenap Karyawan Tata Usaha atas kesediaannya membantu penyelesaian administrasi surat menyurat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Istri dan anak-anakku tercinta, Enny Erawati, Arsa Dany Saputra, Bayu Dany Dwiputra yang telah memberikan cintanya secara tulus, atas segala pengorbanan dan dukungannya tanpa kenal lelah.
6. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan restu secara tulus, atas segala doa dan dukungannya.
7. Bapak Kolonel Irmandala, Teman-teman Subdisfaskon Disfaslanal atas bantuannya dalam menyediakan informasi tambahan untuk menutup kekurangan laporan tugas akhir ini.
8. Rizal, Haryo Alif, Erwan, Omas dan Septein teman-teman yang telah membantu pengolahan data dan teman berdiskusi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Juni 2009

Penulis

Bondan Haryono

NPM. 0606002111



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bondan Haryono  
NPM : 0606002111  
Program Studi : Magister Ilmu Geografi  
Departemen : Geografi  
Fakultas : Geografi  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty - Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
“Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL dalam Mendukung Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Perairan Wilayah Republik Indonesia”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 10 Juni 2009  
Yang menyatakan

(Bondan Haryono)


## ABSTRAK

Nama : Bondan Haryono  
Program Studi : Magister Ilmu Geografi  
Judul : Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL dalam Mendukung Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Perairan Wilayah Republik Indonesia.

Tesis ini membahas jumlah dan pola persebaran pangkalan TNI AL, KAL, pelanggaran hukum dan pelanggaran kedaulatan di laut teritorial tiap Lantamal serta meneliti kaitan antar variabel dengan analisa spasial. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan spasial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran hukum. Tetapi pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang rendah terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi tidak dapat mengurangi pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung dipengaruhi faktor geografis dan politik.

Kata kunci :

Lantamal, KAL, pelanggaran hukum, pelanggaran kedaulatan






## ABSTRACT

Name : Bondan Haryono  
Study Program: Magister of Geography Science  
Title : The Spatial Design of Main Naval Base to Support the Enforcement of the Law and Sovereignty of the Sea in Indonesia

The focus of this study is based on the analysis of the distribution pattern of TNI AL Naval Base, KAL, in relation to threat of sea law and threat of sea sovereignty at each Lantamal. The result of this study is TNI AL Naval Base and KAL have a high influence with a number of sea criminality or if Lantamal have a high number of base and KAL it can be decrease of sea criminality. Distribution pattern of TNI AL Naval Base and KAL have a low influence with a number of sovereignty badness or if Lantamal have a high number of base and KAL it can not decrease of sovereignty badness. Sovereignty badness have a high relation with geographic and political factor.

Key words ;  
Main Naval Base, KAL, threat of sea law, threat of sea sovereignty



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4. Batasan Penelitian.....	5
1.5. Model Operasional Penelitian.....	7
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pangkalan dan KAL sebagai bagian dari TNI terkait dengan Perairan Indonesia yang sangat luas.....	8
2.2. Konsep dasar penataan ruang Lantamal.....	8
2.2.1. Pangkalan TNI AL.....	9
2.2.2. KRI.....	10
2.2.1. KAL.....	11
2.3. Rambu-rambu hukum dan kedaulatan Negara kepulauan.....	11
2.4. Analisis Korelasi.....	12
2.5. Analisis Deskriptif.....	13
2.6. Bentuk Fisik Negara RI.....	13
2.7. Konflik wilayah antar Negara.....	13
2.8. Letak, Luas, Batas dan Sejarah Republik Indonesia.....	14

2.9.Republik Indonesia terhadap permasalahan dunia dan perdamaian dunia.....	15
2.10. Kebijakan Pembangunan Republik Indonesia di bidang Pertahanan Negara.....	17
2.11. Tugas TNI AL di bidang pertahanan dan keamanan di laut.....	18
2.12. Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut Republik Indonesia.....	22
<b>BAB. 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Variabel dan data penelitian.....	23
3.2. Jenis data.....	23
3.3. Pengumpulan data.....	24
3.4. Pengolahan data.....	24
3.5. Analisis data.....	26
3.6. Alur penelitian.....	27
<b>BAB. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Hasil.....	29
4.1.1. Karakteristik Perairan Laut RI dari kedalaman.....	29
4.1.2. Persebaran Pangkalan TNI AL.....	30
4.1.3. Pelanggaran Hukum di Laut Wilayah Republik Indonesia .....	31
4.1.4. Pelanggaran Kedaulatan di Laut Wilayah Republik Indonesia .....	33
4.1.5. Pangkalan TNI AL.....	33
4.1.6. Jumlah KAL tiap Lantamal.....	34
4.1.7. Jangkauan KAL tiap Lantamal.....	35
4.1.8. Jangkauan KRI.....	35
4.2. Pembahasan.....	36
4.2.1. Analisis Spasial kaitan jumlah Pangkalan terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal.....	36
4.2.2. Analisis Spasial kaitan jumlah Pangkalan terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal.....	37
4.2.3. Analisis Spasial kaitan jumlah KAL terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal.....	38

4.2.4. Analisis Spasial kaitan jumlah KAL terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal.....	39
4.2.5. Analisis Spasial kaitan jangkauan KAL terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal.....	40
4.2.6. Analisis Spasial kaitan jangkauan KAL terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal.....	41
4.2.7. Analisis Spasial kaitan jangkauan KRI terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal.....	42
4.2.8. Analisis Spasial kaitan jangkauan KRI terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal.....	43
4.2.9. Hubungan antara pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan dengan posisi geografis.....	44
4.2.10. Kaitan pola persebaran pangkalan dan KAL terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan dihubungkan dengan kondisi geografis.....	46
<b>BAB. 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2. Saran.....	48
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Letak posisi 10 Lantamal (sumber gelar pangkalan TNI AL 2007/2008)
2. Gambar 2. KAL (sumber. [www.tnial.mil.id](http://www.tnial.mil.id))
3. Gambar 3. KRI (sumber. [www.tnial.mil.id](http://www.tnial.mil.id))
4. Gambar 4. Jalur ALKI (sumber. Gelar pangkalan 2007/2008)



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN TABEL

1. Tabel 1. Luasan area perairan dangkal dan dalam di wilayah Republik Indonesia
2. Tabel 2. Luasan area perairan dalam tiap Lantamal terhadap luas total masing-masing Lantamal
3. Tabel 3. Luas territorial masing-masing Lantamal di Indonesia (sumber hasil pengolahan peta Republik Indonesia Bakosurtanal dengan Perkasal 2008)
4. Tabel 4.. Jumlah Pelanggaran Hukum tiap Lantamal
5. Tabel 5. Pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal persatuan luas
6. Tabel 6. Jumlah Pangkalan tiap Lantamal per satuan luas
7. Tabel 7. Jumlah KAL tiap Lantamal
8. Tabel 8. Jangkauan KAL tiap Lantamal
9. Tabel 9. Jangkauan KRI tiap Lantamal
10. Tabel 10. Tabel kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal.
11. Tabel 11. Tabel kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal.
12. Tabel 12. Tabel kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal.
13. Tabel 13. Tabel kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal.
14. Tabel 14. Tabel kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal.
15. Tabel 15. Tabel kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal.
16. Tabel 16. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal.
17. Tabel 17. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal.

## LAMPIRAN PETA

1. Lampiran Peta 1. Karakteristik laut berdasarkan kedalaman
2. Lampiran Peta 2. Wilayah gempa Indonesia periode ulang 500 tahun
3. Lampiran Peta 3. Pembagian Pangkalan Utama TNI AL 2009
4. Lampiran Peta 4. Peta daerah latihan militer di laut
5. Lampiran Peta 5. Peta daerah latihan Marinir
6. Lampiran Peta 6. Peta daerah pembuangan amunisi yang kedalamannya kurang memenuhi syarat
7. Lampiran Peta 7. Peta daerah pembuangan amunisi dan bom laut tidak meledak
8. Lampiran Peta 8. Peta daerah pembuangan amunisi yang telah ditentukan
9. Lampiran Peta 9. Peta lokasi Arsenal
10. Lampiran Peta 10. Peta Garis Batas Lantamal 2007/2008
11. Lampiran Peta 11. Peta tingkat pelanggaran hukum tiap Lantamal
12. Lampiran Peta 12. Peta tingkat pelanggaran hukum per satuan luas tiap Lantamal
13. Lampiran Peta 13. Peta tingkat pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal
14. Lampiran Peta 14. Peta tingkat pelanggaran kedaulatan per satuan luas tiap Lantamal
15. Lampiran Peta 15. Peta Jumlah Pangkalan tiap Lantamal
16. Lampiran Peta 16. Peta Jumlah Pangkalan per satuan luas tiap Lantamal
17. Lampiran Peta 17. Peta jumlah KAL tiap Lantamal
18. Lampiran Peta 18. Peta jumlah KAL per satuan luas tiap Lantamal
19. Lampiran Peta 19. Peta jangkauan KAL tiap pangkalan
20. Lampiran Peta 20. Peta persentase Jangkauan KAL tiap Lantamal
21. Lampiran Peta 21. Peta jangkauan KRI di Indonesia
22. Lampiran Peta 22. Peta tingkat jangkauan KRI di Indonesia
23. Lampiran Peta 23. Peta perbandingan jumlah Pangkalan TNI AL dengan jumlah pelanggaran hukum tiap Lantamal di Indonesia
24. Lampiran Peta 24. Peta kaitan pola persebaran Pangkalan TNI AL terhadap pelanggaran hukum di laut wilayah RI 2007.
25. Lampiran Peta 25. Peta perbandingan jumlah Pangkalan TNI AL dengan jumlah pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal di Indonesia
26. Lampiran Peta 26. Peta kaitan pola persebaran Pangkalan TNI AL terhadap pelanggaran kedaulatan di laut wilayah RI 2007.

27. Lampiran Peta 27. Peta perbandingan jumlah KAL dengan jumlah pelanggaran hukum tiap Lantamal di Indonesia
28. Lampiran Peta 28. Peta kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran hukum di laut wilayah RI 2007.
29. Lampiran Peta 29. Peta perbandingan jumlah KAL dengan jumlah pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal di Indonesia
30. Lampiran Peta 30. Peta kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran kedaulatan di laut wilayah RI 2007.
31. Lampiran Peta 31. Peta perbandingan jangkauan KAL dengan jumlah pelanggaran hukum tiap Lantamal di Indonesia
32. Lampiran Peta 32. Peta kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum di laut wilayah RI 2007.
33. Lampiran Peta 33. Peta perbandingan jangkauan KAL dengan jumlah pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal di Indonesia
34. Lampiran Peta 34. Peta kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran kedaulatan di laut wilayah RI 2007.
35. Lampiran Peta 35. Peta perbandingan jangkauan KRI dengan jumlah pelanggaran hukum tiap Lantamal di Indonesia
36. Lampiran Peta 36. Peta kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum di laut wilayah RI 2007.
37. Lampiran Peta 37. Peta perbandingan jangkauan KRI dengan jumlah pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal di Indonesia
38. Lampiran Peta 38. Peta kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran kedaulatan di laut wilayah RI 2007.



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Pulau-pulau yang terpecah serta keragaman posisi laut seperti laut antar pulau, laut lepas dan laut yang berbatasan dengan negara lain merupakan kondisi nyata perairan laut Republik Indonesia. Melalui Deklarasi Djoeanda, wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, 2/3 luas wilayah NKRI berupa lautan dengan ± 17.504 pulau besar dan kecil, luas 7,7 juta km<sup>2</sup> (1,9 juta km<sup>2</sup> daratan dan 5,8 juta km<sup>2</sup> lautan). Karena itu, dinyatakan “Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia” (Rokhmin Dahuri, 2004). Dengan kondisi perairan seperti tersebut diatas maka ancaman terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan menjadi sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) bahwa TNI selain bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah juga bertanggung jawab terhadap keamanan di laut yang tersirat dalam kalimat melaksanakan operasi selain perang.

Tugas TNI AL dalam penegakan hukum di laut tersirat pada Pasal 10 ayat (3) pada kalimat melaksanakan operasi militer selain perang. Selain itu telah dikenal juga tiga peran Angkatan Laut yang sering disebut “Trinitas peran Angkatan Laut”, yakni peran militer (military role), diplomasi (diplomasi role) dan polisionil (constabulary role). Semua tugas yang diemban tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan pangkalan yang memadai.


Berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Standardisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan sebagai salah satu komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) merupakan pendukung yang memberikan bermacam bentuk dukungan kepada unsur-unsur SSAT lainnya, baik Kapal maupun Marinir.

Berdasarkan fasilitas yang dimiliki pangkalan dan kemampuan memberikan dukungan maka pangkalan dibagi menjadi beberapa kelas yaitu :

- 1) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lanal Kelas A)
- 2) Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas B (Lanal)

- 3) Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas C (Sional)
- 4) Detasemen TNI Angkatan Laut (Denal)
- 5) Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal)
- 6) Unit Gugus Keamanan Laut (UGK)

Sampai dengan tahun 2008, Pangkalan kelas A (Lantamal) yang telah terbentuk ada 10 meliputi Lantamal Belawan, Padang, Jakarta, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura. Semua Pangkalan A,B dan C pada kenyataannya semuanya belum dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Selain hal tersebut persebaran pangkalan dirasa juga masih kurang karena luasnya wilayah.



Gambar. 1. Letak posisi 10 Lantamal yang ada  
(sumber gelar pangkalan TNI AL 2007/2008)



Gambar 2. KAL  
(sumber. [www.tnial.mil.id](http://www.tnial.mil.id))




Gambar 3. KRI  
(sumber. [www.tnial.mil.id](http://www.tnial.mil.id))

Anggaran pertahanan status negara yang ideal adalah 3 s/d 7 GDP, namun di Indonesia anggaran pertahanan 5,5 trilyun (masih dibawah 1% GDP), dibandingkan dengan Singapura yang memberikan anggaran pertahanan tidak kurang 70 trilyun dengan luas wilayah sepertiga dari Jakarta (5,2% GDP), Thailand 18 trilyun (2,8% GDP), Malaysia 18 trilyun (4% GDP), Vietnam dan Philipina lebih kurang 17 trilyun (2,2 GDP). Hal demikian mempersulit pembangunan kekuatan untuk menjaga wilayah yang demikian luas, dengan pilihan membangun pangkalan laut yang baru atau melengkapi fasilitas pangkalan yang sudah ada. Beberapa garis besar perencanaan strategi yang akan dijalankan seperti peningkatan status lantal Tarakan menjadi Lantamal, maupun pembuatan Lantamal baru di Merauke harus direncanakan dengan menggunakan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran negara.

Fakta-fakta yang menjadi kelemahan pertahanan laut Indonesia antara lain bahwa dengan kepulauan yang terpecah menyebabkan banyak celah/selat yang harus senantiasa diawasi dan rawan akan pelanggaran hukum di laut, jumlah pulau-pulau kecil terluar yang banyak sangat rawan akan pelanggaran kedaulatan yang memerlukan penjagaan dan pengelolaan karena memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinyatakan "Sumber dari kekuatan maritim itu ada empat yaitu maritime community, style of government, geography and resources" (Geoffrey Till). Kondisi geografis dan sumber daya yang ada harus dipandang sebagai kekuatan bukan sebagai hambatan. Berbagai fakta dan teori diatas sangatlah tepat "Bahwa kita harus dapat menguasai lautan kita, kalau kita hendak mendjamin keamanan negara kita seluruhnya. Selama keadaan ini belum tertjapai, maka keselamatan negara kita selalu dapat terantjam, karena dengan demikian maka djustru lawanlah yang akan mempergunakan kemanfaatan2 keadaan fisik daripada Nusantara kita.". (Nasution, Abdul Haris 1960). Mengutip analisa ekonomi pertahanan "Akibat dari kurangnya pertahanan laut berakibat pula pada pembangunan ekonomi" (Ray S.Cline,1975). Luasnya wilayah perairan Indonesia dan banyaknya pulau-pulau kecil terluar dihadapkan dengan jumlah kapal perang, jumlah pangkalan laut militer serta belum terpenuhinya stándar pangkalan yang ada merupakan permasalahan teknis strategis yang berdimensi spasial. Atas dasar hal tersebut diatas maka penulis merasa perlu untuk membuat penelitian mengenai pola persebaran pangkalan, KAL, pelanggaran hukum dan kedaulatan serta mencari jawaban apakah pola persebaran

pangkalan dan KAL memberikan pengaruh terhadap pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan.



Gambar 4. Jalur ALKI yang rawan pelanggaran hukum dan kedaulatan (sumber. Gelar pangkalan 2007/2008)

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menginformasikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan ditinjau dari kekuatan pertahanan dan keamanan aspek TNI Angkatan Laut serta pelanggaran hukum dan kedaulatan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Manfaat penelitian secara akademis akan menambah wawasan perguruan tinggi dalam membuat penelitian mengenai pertahanan dan keamanan di laut. Manfaat penelitian secara politis akan mengetahui pola sebaran pangkalan dan KAL serta pola sebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan tiap Lantamal di wilayah Republik Indonesia, selain itu dapat diketahui pengaruh pola sebaran pangkalan dan KAL terhadap sebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan di laut. Data tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan :

- 1) Bagaimana pola persebaran pangkalan TNI AL dan KAL di tiap Lantamal.
- 2) Bagaimana pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan dilaut.
- 3) Bagaimana kaitan pola persebaran pangkalan dan KAL terhadap pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan di laut.

### 1.4. Batasan Penelitian

- 1) Daerah penelitian adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Lantamal adalah Pangkalan TNI AL kelas A yang memiliki wilayah pembinaan dukungan yang didalamnya terdapat Pangkalan kelas B, C, Denal maupun Posal.
- 3) Pelanggaran hukum adalah segala kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti perompakan, pencurian aset laut seperti ikan, harta karun, perusakan terumbu karang, maupun pelanggaran kriminal laut yang lain.
- 4) Pelanggaran kedaulatan adalah segala kegiatan masuknya kekuatan negara lain kedalam wilayah teritorial tanpa ijin yang melanggar kedaulatan suatu negara. contoh invasi, menyusupnya kekuatan musuh dari dasar laut (kapal selam) dan permukaan (kapal perang) yang terdeteksi namun tidak terhalau.
- 5) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (PP No. 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Republik Indonesia). Sedangkan wilayah ancaman berarti ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek ancaman.
- 6) KRI adalah Kapal Perang Republik Indonesia yang merupakan kekuatan utama dalam pertempuran di laut dengan ukuran kapal lebih besar dari KAL. Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 116 kapal, 8 KRI dalam status konservasi, proses penghapusan dan cadangan. Sisanya, 108 KRI, dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan:
  - a. Kekuatan Pemukul (Striking Force) terdiri dari 14 KRI yang memiliki persenjataan strategis:
    - 2 Kapal selam kelas Cakra.

- 3 Perusak kawal rudal (PKR) kelas Fatahillah dan 1 PKR kelas Ki Hajar Dewantara serta 4 kapal cepat roket (KCR) kelas Mandau..
  - 2 kapal cepat torpedo (KCT) kelas Ajak.
  - 2 buru ranjau (BR) kelas Pulau Rengat.
  - b. Kekuatan Patroli (Patrolling Force) berjumlah 46 KRI.
  - c.. Kekuatan Pendukung (Supporting Force) berjumlah 48 KRI, terdiri dari:
    - 8 angkut tank (AT) kelas Teluk Langsa, 4 AT kelas Teluk Semangka, 2 AT kelas Teluk Banten, 8 AT Kelas Frosch.
    - 1 markas (MA) kelas Multatuli,
    - 6 penyapu ranjau (PR) kelas kondor,
    - 5 bantuan cair minyak (BCM),
    - 1 bengkel apung (BA) kelas Jayawijaya,
    - 3 bantu tunda (BTD),
    - 3 bantu umum (BU),
    - 1 bantu angkut personel (BAP) kelas Tanjung Kambani,
    - 3 bantu hidrooseanografi (BHO) kelas Pulau Rondo, 1 BHO kelas Dewa Kembar.
    - 2 kapal latih.
- 7) Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya. KAL ukurannya relatif sama yaitu panjang 36 m.
- 8) Aspek pendukung Lantamal adalah fasilitas pangkalan antara lain KAL, faslabuh, harkan, fasbek, faswatpers dan fasbinlan.
- 9) Faslabuh adalah fasilitas sandar KRI berupa jenis (permanen/apung, beton/kayu), ukuran dan kondisi.
- 10) Harkan adalah fasilitas pemeliharaan dan perbaikan meliputi bengkel (Bakau, mesin, kayu) dan kemampuan pemeliharaan
- 11) Fasbek adalah fasilitas perbekalan meliputi Bekal cair dan Bekal umum.
- 12) Faswatpers adalah fasilitas perawatan personel (perumahan, rumah sakit, sarana olah raga)
- 13) Fasbinlan adalah fasilitas pembinaan pangkalan meliputi listrik, air, kendaraan operasional darat.

### 1.5. Model Operasional Penelitian

Metode operasional penelitian meliputi pengumpulan data meliputi data pangkalan, KAL, pelanggaran hukum dan pelanggaran kedaulatan di wilayah laut Republik Indonesia kemudian menyajikan dalam bentuk data spasial dan data tabel kuantitatif selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Langkah berikutnya adalah mencari kaitan antara data pangkalan dan KAL dengan pelanggaran hukum dan kedaulatan secara spasial selanjutnya dianalisa secara deskriptif dihubungkan dengan kondisi geografis yang ada.



## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pangkalan dan KAL sebagai bagian dari TNI terkait dengan Perairan Indonesia yang sangat luas.**

Melalui Deklarasi Djoeanda, wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, 2/3 luas wilayah NKRI berupa lautan dengan  $\pm 17.504$  pulau besar dan kecil, luas 7,7 juta km<sup>2</sup> (1,9 juta km<sup>2</sup> daratan dan 5,8 juta km<sup>2</sup> lautan). Dinyatakan "Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. (Rokhmin Dahuri, 2004). Dengan batas-batas wilayah laut sesuai dengan peta laut Indonesia no. 2 dan 3, maka Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki pangkalan dan KAL yang memadai untuk mendukung penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

- Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- Melaksanakan Operasi Militer selain Perang; dan
- Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Untuk tugas TNI AL dalam penegakan hukum di laut tersirat pada Pasal 10 ayat (3) pada kalimat melaksanakan operasi militer selain perang. Selain itu telah dikenal juga tiga peran Angkatan Laut yang sering disebut "Trinitas peran Angkatan Laut", yakni peran militer (military role), diplomasi (diplomasi role) dan polisionil (constabulary role). Semua tugas yang diemban tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan pangkalan yang memadai.

#### **2.2. Konsep dasar penataan ruang Lantamal**

Dalam standarisasi pangkalan TNI AL berupa tulisan yang dikeluarkan oleh Disfaslanal hanya disebutkan Lantamal memiliki fungsi faslabuh, fasharkan, fasbek, faswatpers dan fasbinlan. Faslabuh adalah fasilitas sandar KRI berupa jenis (permanen/apung, beton/kayu). Fasharkan adalah fasilitas pemeliharaan dan



perbaikan meliputi bengkel (Bakap, mesin, kayu) dan kemampuan pemeliharaan. Fasbek adalah fasilitas perbekalan meliputi Bekal cair dan Bekal umum. Faswatpers adalah fasilitas perawatan personel (perumahan, rumah sakit, sarana olah raga). Fasbinlan adalah fasilitas pembinaan pangkalan meliputi listrik, air, kendaraan operasional darat. Konsep penataan ruang Lantamal tingkat Nasional hingga saat ini belum ada baik berupa tulisan akademis maupun berupa peraturan dan ketetapan resmi dari Departemen Pertahanan/Mabes TNI/Angkatan. Posisi pangkalan yang ada dibangun berdasarkan kebutuhan akan penangkalan pelanggaran hukum dan kedaulatan, sehingga kajian-kajian dan tulisan berdasarkan kondisi wilayah tiap Lantamal. Taylor, Peter J menyatakan bahwa “Mengukur kekuatan suatu Negara merupakan permasalahan yang terus berlangsung dalam pengetahuan geografi politik” (1995:33). Kekuatan relatif Negara menjadi masalah karena “power” adalah konsep-konsep yang tak dapat diukur secara langsung. Pemecahan yang umum adalah dengan mengidentifikasi beberapa karakteristik penting dari suatu Negara yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu indeks kekuatan tiap Negara. Menurut Muir seperti dikutip oleh Taylor (1995) “Dugaan sementara dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi dimana kekuatan dapat diterapkan”. Selain itu dinyatakan juga “Hitungan kasar untuk menduga kekuatan Negara dapat menggunakan variabel-variabel area, penduduk, produksi baja, jumlah tentara dan jumlah kapal selam nuklir (Taylor, Peter.J, 1995)

Dalam konteks tesis kali ini yang dinilai adalah salah satu substansi kekuatan Negara yaitu kekuatan TNI Angkatan Laut dengan menekankan pola persebaran pangkalan dan kekuatan pendukung yang dimilikinya.

#### 2.2.1. Pangkalan TNI AL

Berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Standardisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan sebagai salah satu komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) merupakan pendukung yang memberikan bermacam bentuk dukungan kepada unsur-unsur SSAT lainnya, baik Kapal maupun Marinir. Bentuk dukungan Pangkalan berupa Fasilitas Labuh, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan, Fasilitas Pembekalan, Fasilitas Perawatan Personel dan Fasilitas Pembinaan Pangkalan.

Tugas pokok dan Fungsi Pangkalan sebagai bagian integral dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) merupakan ujung tombak dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas satuan operasi TNI Angkatan laut baik dimasa damai maupun dimasa perang/kritis.

Tugas Pokok pangkalan adalah menyelenggarakan dukungan administrasi. Logistik dan unsur-unsur TNI Angkatan Laut (kapal, pesud dan marinir) melaksanakan patroli terbatas dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Pangkalan maupun sarana dan prasarana yang terkait.

Fungsi pangkalan adalah sebagai fungsi dukungan fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personel dan fasilitas pembinaan pangkalan.

Berdasarkan fasilitas yang dimiliki pangkalan dan kemampuan memberikan dukungan maka pangkalan dibagi menjadi beberapa kelas yaitu :

- 1) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lanal Kelas A)
- 2) Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas B (Lanal)
- 3) Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelas C (Sional)
- 2) Detasemen TNI Angkatan Laut (Denal)
- 3) Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal)
- 4) Unit Gugus Kamla (UGK)

Sampai dengan tahun 2008, Pangkalan kelas A (Lantamal) yang telah terbentuk ada 10 meliputi Lantamal Belawan, Padang, Jakarta, Tanjung pinang, Surabaya, Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura. Semua Pangkalan A,B dan C pada kenyataannya semuanya belum dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Selain hal tersebut dalam persebaran pangkalan dirasa juga masih kurang karena luasnya wilayah (Dalam buku Rencana Strategis TNI AL 2014)

#### 2.2.2. KRI

Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. Suatu sistem penomoran diadopsi guna membedakan tiap Kapal. Nama kapal bervariasi, mulai dari nama Pahlawan, Teluk, hingga binatang. Setiap kapal dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang tersedia menurut

kelasnya, mulai dari senapan mesin 12,7mm, kanon, meriam hingga peluru kendali (Wikipedia, *Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*)

### 2.2.3. KAL

Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya. Nama kapal bervariasi, mulai dari nama Pahlawan, Teluk, hingga binatang. Setiap kapal dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang tersedia menurut kelasnya, hingga saat ini TNI AL memiliki 329 KAL (Wikipedia, *Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*) dan (Kep Kasal No. Kep/1351/X/2008).

### 2.3. Rambu-rambu hukum dan kedaulatan negara kepulauan

Penegakan hukum di perairan Indonesia adalah suatu kegiatan negara/aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum dan dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional maupun tertib hukum internasional. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara dan atau aparaturnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara itu sendiri. Peraturan yang mendukung antara lain :

- 1) Ordonansi (Undang-undang) TZMKO (Teritoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie) Nomor 449 tahun 1939.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang pengangkatan benda cagar budaya.
- 8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.
- 9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 11) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 12) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

#### 2.4. Analisis Korelasi

Sepanjang sejarah umat manusia, orang melakukan penelitian mengenai ada dan tidaknya hubungan antara dua hal, fenomena, kejadian atau lainnya. Usaha-usaha untuk mengukur hubungan ini dikenal sebagai mengukur asosiasi antara dua fenomena atau kejadian yang menimbulkan rasa ingin tahu para peneliti.

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi / hubungan (*measures of association*). Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Diantara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain, seperti Kendal, Chi-Square, Phi Coefficient, Goodman-Kruskal, Somer, dan Wilson.

Pengukuran asosiasi selain menggunakan nilai numerik dapat juga dengan menggunakan metode spasial. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Dalam konteks thesis kali ini korelasi yang dinilai adalah kaitan variabel kekuatan pangkalan utama dalam hal ini jumlah pangkalan dan KAL terhadap jumlah kejadian pelanggaran hukum dan kedaulatan. Dalam Geografi dipelajari berbagai komponen fisik muka bumi, makhluk hidup (tumbuhan, hewan dan manusia), ditinjau dari persamaan dan perbedaan dalam perspektif keruangan yang terbentuk akibat proses interaksi dan interelasinya. Untuk mempermudah mempelajarinya berbagai persoalan keruangan (spasial problems) dirumuskan dalam rangkaian pertanyaan : Apa jenis

fenomenanya? Kapan terjadinya? Dimana fenomena itu terjadi? Bagaimana dan kenapa fenomena tersebut terjadi di daerah tersebut dan tidak terjadi di daerah lainnya? (Harmantyo. Djoko, 2007)

## **2.5. Analisis Deskriptif**

Penelitian menggunakan model deskriptif yang menyampaikan tentang fenomena yang ada menggunakan angka dari karakteristik masing-masing variabel maupun secara grup. Analisa deskriptif juga menaksir kondisi alam yang ada. “Tujuan dari penelitian deskriptif adalah sebatas menentukan karakteristik sesuatu hal” (Sally Schumacher, James H Mc Millan, 1993)

Dalam konteks thesis kali ini deskripsi meliputi variabel kekuatan pangkalan utama dalam hal ini jumlah pangkalan dan KAL, deskripsi variabel pelanggaran hukum dan kedaulatan serta deskripsi kaitan pangkalan dan KAL terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan.

## **2.6. Bentuk Fisik Negara RI**

Indonesia sebagai negara kepulauan dari segi fisiknya tergolong dalam katagori “fragmented” seperti dinyatakan oleh Dikshit, RD (1982;42). Kelemahan dari negara yang pulau-pulaunya terpisah-pisah dan terpencar adalah pada hubungan antar pulau secara internal, demikian pula bila dikaji dari sudut pandang pertahanannya. Dikshit selanjutnya juga secara substansial menyebutnya sebagai negara dengan tipe insular (Dikshit, RD, *Political Geography*, Tata Mc. Graw-Hill, Publishing Company Ltd, 1992).

## **2.7. Konflik wilayah antar negara**

Konflik terjadi apabila terganggunya tiga pendekatan yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah, Hagget (1983). “Conflict between the two empires was contained in a frontier zone and was manifested in shifting tribal allegiances, inter-tribal conflicts and raiding”.(Mehdi SG, A survey of wars and treaties, Journal of Shatt Al Arab). “China pursues a defensive approach to securing its land borders and maintaining territorial integrity. Despite the prominence of a Taiwan conflict in China's defense planning, frontier defense remains a core mission for China's armed forces, involving almost half of the PLA's ground forces. China's force structure is consistent with a defensive

doctrine for securing its borders”, (Fravel M Taylor, Massachusetts Institute of Technology, 2007). Konflik dapat terjadi karena perbedaan pola pikir terhadap aturan Internasional mengenai perbatasan, sumber daya alam yang menjanjikan di perbatasan, permukiman penduduk di perbatasan, maupun karena tarik menarik kepentingan yang menyebabkan retaknya integrasi wilayah suatu negara. Strategi pengamanan wilayah perbatasan dilakukan dengan berbagai metode seperti penambahan kekuatan angkatan bersenjata di perbatasan, peningkatan tingkat perekonomian di perbatasan, maupun dengan perang psikologis.

## **2.8. Letak, Luas, Batas dan Sejarah Republik Indonesia**

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BB - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup>. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km<sup>2</sup>, Sumatera dengan luas 473.606 km<sup>2</sup>, Kalimantan dengan luas 539.460 km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas 189.216 km<sup>2</sup>, dan Papua dengan luas 421.981 km<sup>2</sup>. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "India" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah India kepulauan, atau kepulauan yang berada di India, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan India atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië);

Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 oleh novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkaran akademik diluar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers-bureau di tahun 1913.

Indonesia saat ini terdiri dalam 33 provinsi, lima di antaranya daerah istimewa. Tiap provinsi memiliki badan legislatur dan gubernur. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan dibagi lagi menjadi kelurahan dan desa. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat daripada provinsi lainnya. Contohnya, pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam memiliki hak untuk membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Khusus sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi Indonesia. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. Jakarta adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste. Batas wilayah Indonesia searah penjuruan mata angin, yaitu:

Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan

Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia

Barat : Samudera Hindia

## **2.9. Republik Indonesia terhadap permasalahan dunia dan perdamaian dunia.**

Eksistensi PBB pada hakikatnya bisa dirunut dari pemikiran liberal, yang meyakini bahwa selain piranti hukum internasional, pencapaian tatanan dunia damai (road to security) juga bisa ditempuh melalui pilar organisasi internasional.

PBB didirikan sebagai pengejawantahan ide collective security (keamanan kolektif). Konsep itu sering didefinisikan sebagai sistem penjaminan keamanan bersama oleh semua anggota komunitas internasional, yang menegaskan bahwa ancaman terhadap satu aktor akan menjadi ancaman bagi semua. Artinya, ada kesadaran bahwa dibutuhkan satu mekanisme, satu sistem, dan satu organisasi yang bisa memberi jaminan hidup bagi semua (one for all) yang beban operasionalnya ditanggung oleh semua (all for one). Selama ini PBB sering disorot berkait dengan perannya dalam menjaga perdamaian dunia. Itu tidaklah salah, mengingat tugas utama sesuai dengan deklarasinya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, tantangan kontemporer tidaklah semata persoalan high politics yang banyak berkait dengan persoalan keamanan nasional. Masalah-masalah yang selama ini dikategorikan dalam soft politics justru semakin menantang dan membutuhkan penanganan. Tanpa keseriusan dan upaya berkelanjutan dari PBB dengan enam badan utamanya, lebih dari 35 badan PBB lain, dan sekitar 18 badan khususnya, masalah-masalah tersebut berpotensi membahayakan keamanan internasional.

Di bidang keamanan, persoalan terorisme, pelucutan senjata dan nonproliferasi nuklir, serta beragam konflik bersenjata, masih menghantui. Persoalan di bidang itu membutuhkan konsensus baru tentang keamanan bersama (new collective security consensus) agar penanganannya bisa sinergis dan adil. Konsensus yang dibutuhkan berkait dengan prinsip-prinsip seperti pertimbangan gawatnya ancaman, tujuan yang sepatutnya dalam menggunakan kekerasan senjata, adakah cara-cara lain yang tidak menggunakan senjata, tingkat keberhasilan opsi militer, serta proporsi dan tingkat keberhasilan opsi militer.

Peran Indonesia dalam PBB hakikatnya merupakan tugas konstitusi “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kita terus melakukan pembenahan di level domestik dengan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, penciptaan stabilitas keamanan, penguasaan HAM, maupun upaya ke luar melalui berbagai organisasi regional dan internasional. Sejarah mencatat kontribusi kita dalam berbagai misi perdamaian PBB, penengah konflik, maupun pemrakarsa aneka konferensi internasional. Secara khusus, kita pernah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008 sesuai dengan pemungutan suara MU PBB, 16 Oktober 2006. Bahkan pada November 2007 kita bertugas memimpin sidang-sidang DK PBB yang



memang digilir bergantian. Keanggotaan itu merupakan kali ketiga setelah periode 1973-1974 dan 1995-1996. Pada periode 1973-1974, peran menonjol kita sangat berkait dengan dukungan terhadap kemerdekaan negara-negara terjajah dan penyelesaian konflik di negara berkembang. Pada periode 1995-1996, peran banyak tersita pada konflik Arab-Israel, intrastate conflicts di Afrika, serta krisis Yugoslavia dan negara bekas Soviet.

Pada periode 2007-2008 ini, ada tiga isu utama yang menjadi perhatian kita, yaitu terorisme internasional, konflik Palestina-Israel, dan krisis nuklir Semenanjung Korea dan Iran. Dengan berbagai konsekuensi ikutannya, ketiganya memang sangat perlu mendapatkan prioritas. Indonesia juga dituntut mampu terus konstruktif memberi kontribusi. Konsensus bersama Negara-negara didunia dibidang keamanan dilaut dibutuhkan berkait dengan prinsip-prinsip seperti pertimbangan gawatnya ancaman di laut dimana yang bertanggung jawab adalah Negara yang memiliki territorial termasuk cara-cara dalam menggunakan kekerasan senjata, aturan tentang saling menghormati kedaulatan masing-masing Negara dengan tidak melanggar batas wilayah.

#### **2.10. Kebijakan Pembangunan Republik Indonesia di bidang pertahanan Negara.**

Kebijakan pertahanan negara pada hakekatnya mencerminkan politik negara dalam mengelola pertahanan negara. Oleh karenanya kebijakan pertahanan negara yang dikeluarkan pemerintah disusun berdasarkan kondisi obyektif bangsa Indonesia dan memiliki efek ganda baik ke dalam maupun keluar. Kebijakan pertahanan juga memuat pernyataan politik pemerintah di bidang pertahanan negara, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tataran operasional agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat berjalan dengan baik. Pertahanan negara merupakan salah satu pilar utama untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mempertahankan keutuhan NKRI tentu saja pertahanan negara bukan satu-satunya pilar utama negara; pilar-pilar utama yang lain juga memiliki peran penting seperti politik dan ekonomi. Mempertahankan dan menjamin kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta keselamatan bangsa dan negara sudah merupakan komitmen dan keputusan politik bangsa Indonesia yang bersifat tetap. Komitmen dan keputusan politik tersebut kemudian menjadi amanat bangsa yang secara

eksplisit tertuang dalam UUD 1945 Pasal 30 dimana TNI ditugasi negara untuk mengembannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah dan bangsa Indonesia berpedoman pada prinsip bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang akan diposisikan sebagai langkah terakhir setelah usaha-usaha politik tidak membuahkan hasil. “Untuk menjamin kepentingan pertahanan tersebut, maka pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Semesta, melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional sebagai satu kesatuan pertahanan”. Doktrin pertahanan kita yang telah berubah dari semula sistem pertahanan wilayah dimana musuh masuk kedalam wilayah darat Indonesia barulah terjadi peperangan, telah berubah dengan prinsip menyongsong dan menghancurkan musuh diluar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Dengan kata lain kekuatan utama adalah kapal perang, kapal selam, dan pesawat tempur, dihadapkan pada kenyataan dimana Armada perang kita sangat terbatas sedangkan geografis Indonesia berupa negara kepulauan yang sangat rawan serangan dari berbagai arah (sumber. Rencana Garis besar Pembangunan TNI AL sampai dengan 2014).

### **2.11. Tugas TNI AL di bidang pertahanan dan keamanan di laut.**

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI AL sebagai berikut : Pertama, Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Kedua, Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, Kelima, Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Berdasarkan tugas TNI AL pada point kedua seperti tersebut di atas maka usaha menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (contabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Dengan demikian tugas pokok TNI AL selain bidang pertahanan di laut juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunanya.

Bidang keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut, yaitu : Pertama, laut bebas dari ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain. Menyadari hal-hal tersebut di atas dan kompleksnya masalah di laut (di laut bertemu dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan internasional dengan demikian ada dua hukum yang berlaku yaitu hukum nasional dan hukum internasional) oleh sebab itu tegaknya, keamanan di laut tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh institusi TNI AL saja secara mandiri tetapi juga melibatkan institusi dan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara keamanan di laut TNI AL selalu beriringan dan bekerjasama serta berkoordinasi dengan institusi dan lembaga baik internasional maupun nasional yang terkait. Sebagai salah satu penyelenggara keamanan di laut maka TNI AL berhak menyidik perkara-perkara (tindak pidana) tertentu yang terjadi di laut, hal ini sesuai dengan undang-undang (dasar hukum) yang berlaku. Dasar Hukum TNI AL selaku penyidik tindak pidana tertentu di laut adalah : Pertama, Pasal 284 ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa selain penyidik Polri yang diatur dalam pasal 6 KUHAP, terhadap perkara-perkara khusus berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut sampai dengan ada perubahannya. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam penjelasannya pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 dijelaskan bahwa penyidik dalam perairan Indonesia, Zone Tambahan, Landas Kontinen, dan ZEEI, penyidik

dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya. Ketiga, Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI secara jelas dirumuskan bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidik di ZEEI adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab. Keempat, Pasal 31 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan bahwa pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini, di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Kelima, Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf h, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI, secara jelas dirumuskan bahwa ketentuan UU hukum acara pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Keenam, Pasal 111 ayat (5) ayat Unclos 1982 disebutkan bahwa hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal perang atau pesawat militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya diberikan tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa salah satu penyidik berdasarkan ketentuan tersebut adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pasal 99 Ayat (1) menyatakan bahwa Perwira TNI AL tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik selain penyidik pejabat Polri dan pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran. Kesembilan, Mengacu pada ketentuan Pasal 40 Ayat (5) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, maka Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup Indonesia, ZEEI dan Landas Kontinen.

Upaya-upaya TNI dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan di laut melalui rangkaian kegiatan patroli, penyidikan dan penindakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan nasional dan Hukum Laut Internasional terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di laut serta melaksanakan pengamanan obyek vital nasional di laut. Dengan demikian penyelenggara keamanan di laut bisa diterjemahkan sebagai segala upaya untuk terjaminnya dan terlaksananya keamanan bagi seluruh usaha kegiatan di laut mulai dari usaha penangkapan ikan legal tradisional oleh nelayan Indonesia sampai dengan usaha dengan skala yang eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, luasnya wilayah laut, keanekaragaman sumber daya hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan telah menimbulkan daya tarik pihak asing untuk ikut memanfaatkan secara ilegal sumber daya laut Indonesia ke dalam bentuk illegal fishing dan mining. Meskipun telah disepakati terdapat 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), namun banyaknya pintu masuk ke wilayah perairan nusantara serta masih lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. Disamping itu masih terdapat negara-negara yang belum bersedia meratifikasi kesepakatan UNCLOS, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Membina keamanan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara ilegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri sangat diperlukan yang ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia antara lain untuk mencegah dan menanggulangi illegal fishing dan illegal mining, serta kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, serta kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. Kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah :

1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional;
2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia;
3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yuridiksi Laut Indonesia;
4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut
5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut;

6. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur.

### **2.12. Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut Republik Indonesia.**

Dasar hukum pembuatan Tata Ruang Pertahanan Laut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh bersama dengan Tata Ruang Pertahanan Darat dan Udara Republik Indonesia yang mengacu pada :

a. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terdapat pada Bab 1 Pasal 1.28 yaitu kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. serta pasal 20.1.c tentang penetapan kawasan strategis nasional.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional Bab 1 Pasal 1.17 yaitu kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, Pasal 1.18 kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, serta Bab 5 Pasal 75 dan 76 tentang penetapan kawasan strategis nasional. Hingga saat ini Pokja yang ada dibentuk oleh TNI AL masih merumuskan konsep Tata Ruang Pertahanan Laut meliputi data dan diwujudkan dalam tampilan spasial berupa Pangkalan TNI AL, daerah latihan, daerah ranjau, daerah pembuangan amunisi dan Medan Perang Laut (lihat lampiran Peta 3,4,5,6,7,8,9 tentang Tata Ruang Pertahanan Laut RI 2009 sumber : Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut Republik Indonesia 2009).

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi pengumpulan data yang kemudian diolah kedalam bentuk data spasial dan data tabel kuantitatif selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Data spasial dan data tabel kuantitatif dari masing-masing variabel tersebut selanjutnya diolah secara spasial sehingga dapat diketahui kaitan antara variabel-variabel tersebut yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif dihubungkan dengan kondisi geografis yang ada.

#### **3.1. Variabel dan data penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Pangkalan TNI AL
- 2) Kapal Angkatan Laut (KAL)
- 3) Karakteristik geografis perairan laut Indonesia
- 4) Pelanggaran hukum
- 5) Pelanggaran kedaulatan

#### **3.2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi.

- 1) Data posisi dan jumlah pangkalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Data jumlah KAL di tiap Pangkalan TNI AL.
- 3) Data pelanggaran hukum di laut selama tahun 2007 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Data pelanggaran kedaulatan di laut selama tahun 2007 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peta yang dibutuhkan untuk penelitian adalah :

- 1) Peta Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Peta perbatasan laut dan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Peta batas wilayah pembinaan Lantamal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Peta lokasi pangkalan TNI AL di wilayah Republik Indonesia.

### 3.3. Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data tersebut. Data lokasi pangkalan didapat dari Dinas Fasilitas Pangkalan Mabes TNI AL, data pelanggaran hukum dan kedaulatan didapat dari Dinas Hukum dan Staf Operasi Mabes TNI AL. Peta administrasi NKRI didapat dari laboratorium Sistem Informasi Geografi FMIPA UI, peta batas laut NKRI dari Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI AL, peta batas wilayah Lantamal dari Staf Operasi TNI AL, peta lokasi pangkalan dari Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL.

### 3.4. Pengolahan data

- 1) Peta administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan skala 1 : 20.000.000 dari software Arcview 3.3, Peta Batas wilayah NKRI diperoleh dari Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI AL dengan skala 1 : 20.000.000 dari software autocad (dwg) diexport kedalam software Arcview 3.3. dan Peta Batas wilayah dukungan dan pembinaan Lantamal dari Staf Operasi TNI AL dengan skala 1 : 20.000.000 dari software autocad (dwg) diexport kedalam software Arcview 3.3. ketiganya digabungkan untuk mendapatkan peta wilayah Lantamal di Republik Indonesia. Peta jumlah KAL tiap Lantamal diambil dari data jumlah KAL Staf Operasi TNI AL diolah dengan software Arcview 3.3.
- 2) Data pelanggaran hukum tiap Lantamal diproyeksikan menjadi peta skala 1 : 20.000.000 dengan software Arcview 3.3.
- 3) Data pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal diproyeksikan menjadi peta skala 1 : 20.000.000 dengan software Arcview 3.3.
- 4) Membuat klasifikasi pangkalan dengan menghitung indeks jumlah pangkalan tiap kelas terhadap luas wilayah lantamal berdasarkan rumus :

$$RP = \frac{\text{Jumlah Pangkalan (a+b+c)}}{\text{Luas wilayah Lantamal (km}^2\text{)}}$$

RP = klasifikasi pangkalan dalam suatu Lantamal

a = jumlah Lanal kelas B

b = jumlah Lanal kelas C ataupun Denal

c = jumlah Posal



Untuk membedakan Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan yang banyak dengan Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan sedikit maka dibuat klasifikasi pangkalan :

a = tinggi (> 7 pangkalan)

b = sedang (5-7 pangkalan)

c = rendah (< 5 pangkalan)

5) Membuat klasifikasi Lantamal atas dasar jumlah KAL dengan menghitung jumlah KAL tiap pangkalan dan memasukkan dalam tabel.

$$RK = \frac{\text{Jumlah KAL dalam Lantamal}}{\text{Luas wilayah Lantamal (km}^2\text{)}}$$

RK = klasifikasi Lantamal berdasar jumlah KAL

Untuk membedakan Lantamal yang memiliki jumlah KAL yang banyak dengan Lantamal yang memiliki jumlah KAL sedikit maka dibuat klasifikasi pangkalan :

a = tinggi (>31 KAL)

b = sedang (22-31 KAL)

c = rendah (<22 KAL)

6) Membuat klasifikasi pelanggaran hukum dilaut dengan rumus :

$$RH = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran hukum}}{\text{Luas wilayah Lantamal (km}^2\text{)}}$$

RH = pelanggaran hukum di laut dalam suatu lantamal

membuat klasifikasi pelanggaran hukum di laut :

a = tinggi (> 98 pelanggaran)

b = sedang (50-98 pelanggaran)

c = rendah (<58 pelanggaran)

7) Membuat klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut dengan rumus :

$$RK = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran kedaulatan}}{\text{Luas wilayah Lantamal (km}^2\text{)}}$$

RK = pelanggaran kedaulatan di laut dalam suatu lantamal

membuat klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut :

a = tinggi (>13 pelanggaran)

b = sedang (2-13 pelanggaran)

c = rendah (<2 pelanggaran)

8) Membuat klasifikasi kaitan persebaran pangkalan atau KAL dengan persebaran pelanggaran hukum atau kedaulatan dilaut dengan formula :

JUMLAH PANGKALAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN HUKUM			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH


### 3.5. Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian akan dilakukan tahapan analisis sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data jumlah pangkalan dan KAL dimasing-masing pangkalan tersebut di setiap Lantamal (terdapat 10 Lantamal di NKRI) serta merubahnya menjadi data spasial. Dari data tersebut dapat diketahui dimana Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan yang banyak dan KAL yang paling banyak serta Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan dan KAL yang sedikit (pola persebaran pangkalan dan KAL di tiap Lantamal)
- 2) Mengumpulkan data jumlah pelanggaran hukum dan kedaulatan dimasing-masing pangkalan tersebut di setiap Lantamal (terdapat 10 Lantamal di NKRI) serta merubahnya menjadi data spasial. Dari data tersebut dapat diketahui dimana Lantamal yang memiliki jumlah pelanggaran hukum dan kedaulatan yang banyak serta Lantamal yang memiliki jumlah jumlah pelanggaran hukum dan kedaulatan yang sedikit (pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan dilaut).
- 3) Analisis dengan menggunakan deskriptif spasial kaitan antara jumlah pangkalan dan KAL dengan jumlah pelanggaran hukum dan kedaulatan di laut dihubungkan dengan kondisi geografis yang ada.


### 3.6. Alur Penelitian

#### Alur Pikir Penelitian



Pelanggaran hukum dan Pelanggaran kedaulatan dapat dibuat klasifikasi demikian juga Pangkalan dan KAL dapat dibuat klasifikasi pola kekuatan, hasil klasifikasi jumlah Pangkalan dan KAL jika dikaitkan dengan jumlah pelanggaran hukum dan kedaulatan akan didapatkan informasi keterkaitan antara masing-masing variabel tersebut.

## Alur Kerja Penelitian




Tahapan alur penelitian yang dilaksanakan adalah menyiapkan peta batas wilayah Lantamal, selanjutnya tiap unit penelitian (Lantamal) dibuat klasifikasi pola kekuatan pangkalan dan KAL serta dibuat klasifikasi pelanggaran hukum dan kedaulatan. Dari masing-masing variabel dicari kaitannya dengan menggunakan overlay peta.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil



Gambar 5. Peta Negara Kesatuan Indonesia (sumber. Bakosurtanal 2009)

4.1.1.. Karakteristik Perairan Laut Republik Indonesia dilihat dari kedalaman lautnya.

Berdasarkan kedalaman perairan lautnya, perairan Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi dua yakni perairan dangkal berupa paparan dan perairan laut dalam. Paparan (shelf) adalah zone di laut terhitung mulai dari garis surut terendah hingga pada kedalaman sekitar 120-200 m. Kedua adalah perairan laut dalam dengan kedalaman lebih dari 200 m. Karakteristik sebaran laut berdasarkan kedalaman, adalah pada jalur ALKI I perairan berupa laut dangkal, jalur ALKI 2 perairan berupa transisi laut dalam dan laut dangkal sedangkan ALKI 3 perairan berupa laut dalam. Laut dangkal meliputi dari laut Cina Selatan menyusur ke Selatan di laut Natuna hingga Laut Utara Jawa, sepanjang sisi Timur Pulau Kalimantan dan sisi Timur Pulau Sumatra dan di

Laut Arafuru di sebelah Selatan Pulau Irian. Laut dalam meliputi Samudera Hindia di sebelah Selatan Pulau Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sepanjang sisi Barat Pulau Sulawesi, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sawu dan laut di Utara Pulau Irian. Lihat Lampiran Peta 1. Karakteristik laut berdasarkan kedalaman laut. (sumber pengolahan dari data di buku Laut Nusantara, Nontji Anugerah, 1995). Dari kondisi perairan yang ada ternyata Lantamal VII dan Lantamal VIII memiliki prosentase luas laut dalam yang tinggi, dari hal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Lantamal VII dan VIII memiliki tugas yang lebih berat ditinjau dari karakteristik laut yang harus dijaga. Laut dengan kedalaman lebih dari 200 m pengawasannya lebih sulit karena infiltrasi tidak hanya dari permukaan tetapi juga dari bawah permukaan selain itu posisi kedua Lantamal tersebut merupakan laut lepas yang berbatasan langsung dengan Negara lain. Lihat Lampiran tabel 1. Karakteristik laut berdasarkan kedalaman laut. (sumber pengolahan dari data di buku Laut Nusantara, Nontji Anugerah, 1995) dan Lampiran table 2. Luasan area perairan dalam tiap Lantamal terhadap luas total masing-masing Lantamal (sumber pengolahan dari data di buku Laut Nusantara, Nontji Anugerah, 1995)

#### 4.1.2. Persebaran Pangkalan TNI AL

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/10/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang penggelaran Pangkalan TNI AL , terdapat 10 Pangkalan Utama dengan luasan territorial laut yang terbesar (> 700.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal VI, IX dan X, luasan territorial laut yang sedang (500.000 s/d 700.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal II, V dan VIII. Sedangkan luasan territorial laut yang terkecil (<500.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal I, III, IV dan VII. Lihat lampiran tabel 3. Luas teritorial masing-masing Lantamal di Indonesia (sumber hasil pengolahan peta Republik Indonesia Bakosurtanal dengan Perkasal 2008)

Semua Lantamal dari Lantamal I hingga Lantamal X memiliki kewajiban didalam penegakan hukum dan kedaulatan di laut NKRI. Untuk memudahkan pembuatan peta spasial dibuat skala luasan perbandingan dimana luasan sebenarnya dibagi dengan 11,6157 luas skala perbandinganlah yang dipakai untuk membuat peta spasial dengan skala pembagi 10.000 km<sup>2</sup>

skala pembanding atau 116.157 km<sup>2</sup> skala sebenarnya. Lihat lampiran peta 10. tentang garis batas Lantamal (Sumber : Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/10/I/2008 tanggal 31 Januari 2008).

#### 4.1.3. Pelanggaran Hukum di Laut Wilayah Republik Indonesia.

Lautan di Indonesia seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> memerlukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan , yang dimaksud dengan pelanggaran hukum dalam hal ini adalah

- a. pelanggaran perikanan selama tahun 2007 yang terbanyak (>50 kasus) di wilayah Lantamal X, pelanggaran perikanan sedang (25-60 kasus) di wilayah Lantamal IV, VIII, IX, pelanggaran perikanan sedikit (<25 kasus) di wilayah Lantamal I, II, III, V, VI, VII kasus.
- b. Pelanggaran hukum berikutnya adalah kecelakaan laut dengan perincian terbanyak (>40 kasus) adalah Lantamal III, kecelakaan laut sedang (20-40 kasus) adalah Lantamal IV, VI, kecelakaan laut sedikit Lantamal I, II, V, VII, VIII, IX, dan X.
- c. Pelanggaran hukum berikutnya adalah perampokan dengan perincian terbanyak (>30 kasus) adalah Lantamal I, perampokan sedang (15-30 kasus) adalah Lantamal II, perampokan sedikit (< 15 kasus) adalah Lantamal III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X.
- d. Pelanggaran hukum berikutnya adalah gejolak sosial maritim dengan perincian terbanyak (>1 kasus) adalah Lantamal I dan IV, gejolak social maritime kecil (0-1) adalah Lantamal II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X.
- e. Pelanggaran hukum berikutnya adalah penyelundupan dengan perincian terbanyak (>30 kasus) adalah Lantamal IV dan VIII, penyelundupan sedang (15-30 kasus) tidak ada sedangkan penyelundupan sedikit (<15 kasus) adalah Lantamal I, II, III, V, VI, VII, IX dan X.
- f. Pelanggaran hukum berikutnya adalah penggunaan bahan peledak dan potasium dengan perincian terbanyak (>3 kasus) adalah Lantamal II, pelanggaran sedang (1-2 kasus) adalah Lantamal V, VII, yang tidak ada pelanggaran adalah Lantamal I, III, IV, VI, VIII, IX dan X.
- g. Pelanggaran hukum berikutnya adalah pengambilan harta karun dengan perincian dari seluruh Lantamal sebanyak 0 kasus

h. Pelanggaran hukum berikutnya adalah transfer BBM dengan perincian terbanyak (>6 kasus) adalah Lantamal V, pelanggaran sedang (3-6 kasus) adalah Lantamal III, pelanggaran sedikit (<3 kasus) adalah Lantamal I, II, IV, VI, VII, VIII, IX dan X.

i. Pelanggaran hukum berikutnya adalah pencemaran dengan perincian Lantamal 2 sebanyak 1 kasus, Lantamal yang lain sebanyak 0 kasus.

j. Pelanggaran hukum berikutnya adalah pelanggaran peraturan pelayaran dengan perincian terbanyak (>30 kasus) adalah Lantamal IV, pelanggaran sedang (15-30 kasus) adalah Lantamal I sedangkan sedikit adalah Lantamal II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X. Lihat tabel 4. Pelanggaran hukum di laut wilayah Republik Indonesia 2007 (Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Dari keseluruhan pelanggaran hukum maka jika dijumlahkan dengan perincian Lantamal I sebanyak 98 kasus, Lantamal II sebanyak 74 kasus, Lantamal III sebanyak 79 kasus, Lantamal IV sebanyak 198 kasus, Lantamal V sebanyak 22 kasus, Lantamal VI sebanyak 33 kasus, Lantamal VII sebanyak 1 kasus, Lantamal VIII sebanyak 69 kasus, Lantamal IX sebanyak 49 kasus dan Lantamal X sebanyak 95 kasus. Lihat lampiran Peta 11. Tingkat Pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007). Jika jumlah kejadian pelanggaran hukum dibagi dengan perbandingan luas wilayah laut masing-masing Lantamal maka didapatkan pelanggaran hukum yang tinggi berada pada wilayah laut teritorial Lantamal IV, kejadian pelanggaran hukum yang sedang berada pada wilayah laut teritorial Lantamal I, Lantamal II dan Lantamal III sedangkan pelanggaran hukum yang rendah berada pada wilayah laut teritorial Lantamal V, Lantamal VI, Lantamal VII, Lantamal VIII, Lantamal IX dan Lantamal X. Lihat lampiran Peta 12. Tingkat Pelanggaran hukum tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007). Dari hal tersebut diatas tingginya tingkat pelanggaran hukum di wilayah teritorial laut Lantamal IV dapat terjadi karena :

a. Wilayah laut Lantamal IV berada pada jalur ALKI I yang penuh dan padat pelayaran.



- b. Potensi Sumber Daya Alam wilayah laut Lantamal IV memiliki kelebihan dibanding wilayah teritorial laut Lantamal yang lain.
- c. Dekat dengan kota-kota perdagangan dan pelabuhan seperti Batam, Singapura maupun Malaysia.
- d. Faktor-faktor lain seperti jumlah pangkalan TNI AL, jumlah KAL, jangkauan KAL dan KRI.

#### 4.1.4. Pelanggaran Kedaulatan di Laut Wilayah Republik Indonesia

Pelanggaran kedaulatan adalah masuknya angkatan bersenjata asing kedalam wilayah teritorial NKRI tanpa izin resmi, ataupun kegiatan provokasi, intimidasi maupun hasutan dalam rangka upaya memecah belah ataupun merebut wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari data yang masuk selama satu tahun didapatkan data pelanggaran kedaulatan dengan perincian terbanyak (>13 pelanggaran kedaulatan) adalah Lantamal VIII, pelanggaran sedang (2-13 pelanggaran kedaulatan) adalah Lantamal IV sedangkan pelanggaran yang sedikit (<2 pelanggaran kedaulatan) adalah Lantamal I, II, III, V, VI, VII, IX dan X. Lihat tabel 5. Pelanggaran kedaulatan di laut wilayah Republik Indonesia 2007 (Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pelanggaran kedaulatan tertinggi berada pada wilayah teritorial laut Lantamal VIII, dimana pada saat itu suasana politik menyangkut batas wilayah NKRI dengan Malaysia di Karang Unarang dan Pulau Sebatik sedang menghangat. Lihat lampiran Peta 13. Tingkat Pelanggaran Kedaulatan tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 14. Tingkat Pelanggaran Kedaulatan tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.1.5. Pangkalan TNI AL

Perbandingan jumlah pangkalan dibandingkan dengan wilayah teritorial tiap Lantamal sangat diperlukan untuk mengetahui Lantamal dimana saja yang tingkat kerapatan pangkalannya tinggi dan Lantamal mana yang tingkat kerapatan pangkalannya rendah. Untuk Jumlah Pangkalan Lantamal yang

mempunyai jumlah pangkalan banyak ( $>7$  pangkalan) adalah Lantamal IV dan Lantamal VIII, Lantamal yang mempunyai jumlah pangkalan sedang (5-7 pangkalan) adalah Lantamal I, II, VI, VIII, IX dan X, Lantamal yang mempunyai jumlah pangkalan sedikit ( $< 5$  pangkalan) adalah Lantamal II dan VII. Lihat tabel 6. Jumlah Pangkalan tiap Lantamal per satuan luas (Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Dari hal tersebut di atas Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan per satuan luas tinggi (2 pangkalan per 10.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal I, Lantamal III, Lantamal IV dan Lantamal V, sedangkan Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan per satuan luas sedang (1 pangkalan per 10.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal II, Lantamal VI, Lantamal VII dan Lantamal VIII, Lantamal IX dan Lantamal X. Lihat lampiran Peta 15. Jumlah Pangkalan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 16. . Jumlah Pangkalan tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.1.6. Jumlah KAL tiap Lantamal

Lantamal yang memiliki jumlah KAL banyak ( $>31$  KAL) adalah Lantamal I, III, IV dan Lantamal VI, yang memiliki jumlah KAL sedang (22-31 KAL) adalah Lantamal V sedangkan yang memiliki jumlah KAL sedikit ( $<22$  KAL) adalah Lantamal II, VII, VIII, IX dan Lantamal X. Lihat tabel 7. Jumlah KAL tiap Lantamal per satuan luas (Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Setiap Pangkalan TNI AL selalu terdapat KAL yang melekat pada pangkalan tersebut. Jumlah KAL di tiap pangkalan bervariasi, perbandingan jumlah KAL dibandingkan dengan wilayah teritorial tiap Lantamal sangat diperlukan untuk mengetahui Lantamal dimana saja yang jumlah KAL per luasan wilayahnya tinggi dan Lantamal mana yang jumlah KAL per luasan wilayahnya rendah. Dari hal tersebut diatas Lantamal yang jumlah KAL per satuan luas yang tinggi ( $>14$  KAL per 10.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal I, Lantamal yang jumlah KAL per satuan luas yang sedang (6-14 KAL per 10.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal III, Lantamal IV, Lantamal V dan Lantamal VI, sedangkan Lantamal yang jumlah KAL per satuan luas yang rendah ( $<6$  KAL

per 10.000 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal II, Lantamal VII, Lantamal VIII, Lantamal IX dan Lantamal X. Lihat lampiran Peta 17. Jumlah KAL tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 18. . Jumlah KAL tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.1.7. Jangkauan KAL tiap Lantamal

Tingkat jangkauan KAL dipakai untuk mengetahui seberapa besar jangkauan wilayah yang dapat dicover dari jumlah dan posisi pangkalan yang ada, dari peta spasial yang ada dapat diketahui Lantamal mana yang memiliki jangkauan KAL jauh dan jangkauan KAL yang dekat. Lantamal yang memiliki Jangkauan jauh (>150 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal IV, VI, VIII dan IX, jangkauan sedang (100-150 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal V dan Lantamal X, sedangkan yang memiliki jangkauan dekat (<100 km<sup>2</sup>) adalah Lantamal I, II, III dan VII. Lihat tabel 8. Jangkauan KAL tiap Lantamal per satuan luas (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Dari hal diatas dapat diketahui persebaran dan covering pangkalan ditinjau dari jangkauan KAL yang memiliki persentase jangkauan jauh (>25%) adalah Lantamal IV, jangkauan KAL yang memiliki persentase sedang (20-25%) adalah Lantamal I, Lantamal V, Lantamal VI dan Lantamal VIII, sedangkan jangkauan KAL yang memiliki persentase dekat (<20%) adalah Lantamal II, Lantamal III, Lantamal VII, Lantamal IX dan Lantamal X. Lihat lampiran Peta 19. Jangkauan KAL tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 20. Jangkauan KAL tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.1.8. Jangkauan KRI

Pada saat sekarang ini ini Armada terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat berpusat di Jakarta dengan Komando Armada RI Kawasan Timur berpusat di Surabaya. Kekuatan KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) berpusat di dua lokasi ini, sehingga dapat dibuat

tingkat jangkauan KRI pada tiap wilayah teritorial laut Lantamal. Tingkat jangkauan KRI dipakai untuk mengetahui seberapa besar wilayah tersebut dapat dicover oleh KRI, dari peta spasial yang ada dapat diketahui Lantamal mana yang memiliki jangkauan KRI tinggi dan jangkauan KRI yang rendah. Lihat tabel 9. Jangkauan KRI tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007)

Dari hal diatas dapat diketahui persebaran dan covering pangkalan ditinjau dari jangkauan KRI yang memiliki tingkat jangkauan jauh adalah Lantamal II, Lantamal III, Lantamal IV, Lantamal V, Lantamal VI dan Lantamal VII, jangkauan KRI yang memiliki tingkat jangkauan sedang adalah Lantamal I, Lantamal VIII dan Lantamal IX, sedangkan jangkauan KRI yang memiliki tingkat jangkauan dekat adalah Lantamal II, Lantamal III, Lantamal VII, Lantamal IX dan Lantamal X. Lihat lampiran Peta 21. Jangkauan KRI tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 22. Jangkauan KRI tiap Lantamal per satuan luas 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

## **4.2. Pembahasan**

4.2.1. Analisis Spasial kaitan jumlah Pangkalan terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal.

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran hukum di laut dengan klasifikasi jumlah pangkalan dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan yang banyak pelanggaran hukum yang terjadi sedikit, sedangkan Lantamal yang memiliki jumlah pangkalan sedikit pelanggaran hukum yang terjadi banyak, kenyataan ini memberikan hasil kaitan antara jumlah pangkalan dengan pelanggaran hukum sedang dan tinggi. Lihat tabel 10. Tabel kaitan jumlah pangkalan terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan jumlah pangkalan terhadap tingkat pelanggaran hukum di tiap Lantamal masuk klasifikasi sedang hingga tinggi hal ini menunjukkan bahwa jumlah pangkalan sangat terkait dengan tingkat pelanggaran hukum dilaut, untuk mengurangi pelanggaran hukum penambahan jumlah pangkalan memberikan kontribusi positif. Lantamal IV adalah Lantamal satu-satunya yang memiliki kaitan jumlah pangkalan terhadap tingkat pelanggaran hukum dengan rendah, hal ini disebabkan posisi atau letak pangkalan yang merupakan jalur perdagangan internasional (jalur ALKI 1) dan merupakan daerah perbatasan yang ramai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sehingga walaupun jumlah pangkalan yang ada masuk klasifikasi banyak, tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis paling banyak. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pangkalan memiliki keterkaitan positif dapat menurunkan tingkat pelanggaran hukum. Lihat lampiran Peta 23. Perbandingan jumlah pangkalan dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 24 Kaitan jumlah pangkalan terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.2. Analisis Spasial kaitan jumlah Pangkalan terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut dengan klasifikasi jumlah pangkalan dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal dengan jumlah pangkalan yang banyak terdapat pelanggaran kedaulatan yang cukup besar juga (Lantamal IV). Lihat tabel 11. Tabel kaitan jumlah pangkalan terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Tingkat pelanggaran kedaulatan pada 10 Lantamal tidak merata, diseluruh Lantamal tidak ada pelanggaran kedaulatan atau pelanggaran kedaulatan rendah, hanya Lantamal IV tingkat pelanggaran kedaulatan sedang dan Lantamal VIII tingkat pelanggaran kedaulatan tinggi, hal ini

disebabkan pelanggaran kedaulatan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu wilayah Lantamal yang secara geografis merupakan perbatasan dua negara yang rawan terhadap sengketa, faktor kedua adalah sosial politik yang berkembang. Kaitan antara tingkat pelanggaran kedaulatan dengan jumlah pangkalan di tiap Lantamal masuk klasifikasi sedang hingga tinggi sehingga hal ini menunjukkan bahwa jumlah pangkalan sangat terkait dengan tingkat pelanggaran kedaulatan dilaut, untuk mengurangi pelanggaran kedaulatan penambahan jumlah pangkalan memberikan kontribusi positif. Walaupun begitu disimpulkan faktor utama tingkat pelanggaran kedaulatan tetap berasal dari kondisi sosial politik. Lihat lampiran Peta 25. Perbandingan jumlah pangkalan dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 26 Kaitan jumlah pangkalan terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.3. Analisis Spasial kaitan jumlah KAL terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran hukum di laut dengan klasifikasi jumlah KAL dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal yang memiliki jumlah KAL yang banyak pelanggaran hukum yang terjadi sedikit, sedangkan Lantamal yang memiliki jumlah KAL sedikit pelanggaran hukum yang terjadi banyak, kenyataan ini memberikan hasil kaitan antara jumlah KAL dengan pelanggaran hukum sedang dan tinggi. Lihat tabel 12. Tabel kaitan jumlah KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan antara tingkat pelanggaran hukum dengan jumlah KAL di Lantamal I hingga Lantamal VI masuk klasifikasi sedang hingga tinggi hal ini menunjukkan bahwa jumlah KAL sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran hukum dilaut, untuk mengurangi pelanggaran hukum penambahan jumlah KAL memberikan kontribusi positif. Lantamal VII, VIII, IX dan X memiliki keterkaitan antara jumlah KAL terhadap tingkat

pelanggaran hukum rendah, hal ini dapat dianalisa dimana walaupun jumlah KAL di Lantamal wilayah Timur ini masuk dalam katagori rendah tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis rendah juga sehingga rendah bertemu dengan rendah dalam analisa spasial menjadi kaitan rendah. Sehingga dapat disimpulkan Jumlah KAL memiliki keterkaitan positif dengan tingkat pelanggaran hukum. Lihat lampiran Peta 27. Perbandingan jumlah KAL dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 28 Kaitan jumlah KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.4. Analisis Spasial kaitan jumlah KAL terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut dengan klasifikasi jumlah KAL dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal dengan jumlah KAL yang banyak terdapat pelanggaran kedaulatan yang cukup besar juga (Lantamal IV). Lihat tabel 13. Tabel kaitan jumlah KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan antara tingkat pelanggaran kedaulatan dengan jumlah KAL di Lantamal II, III, V, VI, VII, IX dan X masuk klasifikasi rendah hingga sedang hal ini menunjukkan bahwa jumlah KAL tidak berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan dilaut, penambahan jumlah KAL tidak memberikan kontribusi positif. Lantamal I memiliki jumlah KAL yang tinggi tetapi pelanggaran kedaulatan rendah bukan disebabkan oleh jumlah KAL yang banyak melainkan karena tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis rendah. Lantamal VIII memiliki jumlah KAL yang rendah tetapi pelanggaran kedaulatan tinggi bukan disebabkan oleh jumlah KAL yang kurang melainkan karena tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis tinggi, dan secara sosial politik di kawasan sebatik, Nunukan sedang terjadi konflik perbatasan. Sehingga dapat disimpulkan faktor utama tingkat

pelanggaran kedaulatan berasal dari kondisi geografis dan sosial politik bukan berasal dari jumlah KAL yang ada di tiap Lantamal selain itu KAL tidak memiliki kemampuan penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan sehingga jika terjadi pelanggaran kedaulatan harus didatangkan KRI dari Armada RI kawasan Barat atau Timur. Lihat lampiran Peta 29. Perbandingan jumlah KAL dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 30 Kaitan jumlah KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.5. Analisis Spasial kaitan Jangkauan KAL terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran hukum di laut dengan klasifikasi jangkauan KAL dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal yang memiliki jangkauan KAL yang jauh pelanggaran hukum yang terjadi sedikit, sedangkan Lantamal yang memiliki jangkauan dekat pelanggaran hukum yang terjadi banyak, kenyataan ini memberikan hasil kaitan antara jangkauan KAL dengan pelanggaran hukum sedang dan tinggi. Lihat tabel 14. Tabel kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan jangkauan KAL terhadap tingkat pelanggaran hukum masuk klasifikasi tinggi dan sedang hal ini menunjukkan bahwa jangkauan KAL berkaitan dengan tingkat pelanggaran hukum dilaut, untuk mengurangi pelanggaran hukum persebaran pangkalan perlu ditinjau ulang sehingga tingkat persentase jangkauan KAL dapat ditingkatkan untuk memberikan kontribusi positif. Lantamal IV memiliki keterkaitan rendah karena walaupun tingkat jangkauan KAL tinggi tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis tinggi sehingga keterkaitan menjadi rendah, Lantamal VII, IX dan X kaitannya rendah karena tingkat jangkauan KAL rendah tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis rendah sehingga rendahnya tingkat pelanggaran hukum bukan disebabkan oleh jangkauan KAL



yang rendah tetapi lebih cenderung disebabkan kondisi geografis. Sehingga dapat disimpulkan jangkauan KAL memiliki keterkaitan positif dengan tingkat pelanggaran hukum. . Lihat lampiran Peta 31. Perbandingan jangkauan KAL dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 32 Kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.6. Analisis Spasial kaitan Jangkauan KAL terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut dengan klasifikasi jangkauan KAL dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Jangkauan KAL pada dasarnya adalah menunjukkan tingkat persebaran pangkalan, jika persebaran pangkalannya bagus (tidak bergerombol) maka persentase tingkat jangkauan KAL akan tinggi demikian juga sebaliknya jika persebaran pangkalannya tidak bagus (bergerombol) maka persentase tingkat jangkauan KAL akan rendah. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa pada Lantamal dengan jangkauan KAL yang jauh terdapat pelanggaran kedaulatan yang cukup besar juga (Lantamal IV). Lihat tabel 15. Tabel Kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan jangkauan KAL terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan masuk klasifikasi rendah dan sedang hal ini menunjukkan bahwa jangkauan KAL tidak terkait dengan tingkat pelanggaran kedaulatan dilaut, tingkat pelanggaran kedaulatan bukan disebabkan oleh jangkauan KAL tetapi lebih cenderung disebabkan kondisi geografis sosial dan politik. Sehingga dapat disimpulkan jangkauan KAL memiliki keterkaitan negatif dengan tingkat pelanggaran kedaulatan. Lihat lampiran Peta 33. Perbandingan jangkauan KAL dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 34 Kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran

kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.7. Analisis Spasial kaitan Jangkauan KRI terhadap Pelanggaran Hukum di laut tiap Lantamal

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran hukum di laut dengan klasifikasi jangkauan KRI dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Jangkauan KRI pada dasarnya adalah menunjukkan jarak jangkau karena lokasi KRI berada pada Armada Timur di Surabaya dan berada pada Armada Barat di Jakarta. Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran hukum di laut dengan klasifikasi jangkauan KRI dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa makin jauh jangkauan KRI maka pelanggaran hukum makin banyak. kenyataan ini memberikan hasil kaitan antara jangkauan KRI dengan pelanggaran hukum sedang dan tinggi. Lihat tabel 16. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan jangkauan KRI terhadap tingkat pelanggaran hukum masuk klasifikasi tinggi dan sedang hal ini menunjukkan bahwa jangkauan KRI terkait dengan tingkat pelanggaran hukum dilaut, untuk mengurangi pelanggaran hukum jangkauan KRI atau posisi armada perlu ditinjau ulang sehingga tingkat persentase jangkauan KRI dapat ditingkatkan untuk memberikan kontribusi positif. Lantamal IV keterkaitannya rendah karena walaupun tingkat jangkauan KRI tinggi tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis tinggi sehingga keterkaitannya menjadi rendah, Lantamal X kaitannya rendah karena tingkat jangkauan KRI rendah tetapi tingkat kerawanan dan pelanggaran hukum secara geografis rendah sehingga rendahnya tingkat pelanggaran hukum bukan disebabkan oleh jangkauan KRI yang rendah tetapi lebih cenderung disebabkan kondisi geografis. Sehingga dapat disimpulkan jangkauan KRI memiliki keterkaitan positif dengan tingkat pelanggaran hukum. Lihat lampiran Peta 35. Perbandingan jangkauan KRI dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun

2007) dan Lihat lampiran Peta 36. Kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

#### 4.2.8. Analisis Spasial kaitan Jangkauan KRI terhadap Pelanggaran Kedaulatan di laut tiap Lantamal.

Berdasarkan hasil klasifikasi pelanggaran kedaulatan di laut dengan klasifikasi jangkauan KRI dalam tiap Lantamal akan dapat diketahui kaitan secara spasial antara kedua variabel tersebut. Jangkauan KRI pada dasarnya adalah menunjukkan jarak jangkau karena lokasi KRI berada pada Armada Timur di Surabaya dan berada pada Armada Barat di Jakarta.. Dari data spasial yang sudah dibuat dapat diketahui pada jangkauan KRI yang jauh dan secara geografis rawan sengketa batas wilayah terdapat pelanggaran kedaulatan yang banyak. kenyataan ini memberikan hasil kaitan antara jangkauan KRI dengan pelanggaran hukum sedang dan tinggi. Lihat tabel 17. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal (Sumber : Pengolahan Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

Kaitan jangkauan KRI terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan masuk klasifikasi tinggi dan sedang hal ini menunjukkan bahwa jangkauan KRI memiliki keterkaitan dengan tingkat pelanggaran kedaulatan dilaut, untuk mengurangi pelanggaran kedaulatan, jangkauan KRI atau posisi armada perlu ditinjau ulang sehingga tingkat persentase jangkauan KRI dapat ditingkatkan untuk memberikan kontribusi positif. Lantamal X keterkaitannya rendah dengan penjelasan walaupun tingkat jangkauan KRI rendah tetapi bukan menjadi penyebab rendahnya tingkat kerawanan dan pelanggaran kedaulatan, tetapi secara geografis wilayah Lantamal X memang tidak terlalu rawan dalam sengketa hal batas wilayah, sehingga dapat disimpulkan jangkauan KRI memiliki keterkaitan positif dengan tingkat pelanggaran kedaulatan tetapi faktor geografis dan sosial politik juga berperan besar. Lihat lampiran Peta 36. Perbandingan jangkauan KRI dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007) dan Lihat lampiran Peta 37. Kaitan jangkauan KRI terhadap

pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007 (Sumber : Pengolahan data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007).

4.2.9. Hubungan antara pola persebaran pelanggaran hukum dan kedaulatan dengan posisi geografis.

Berdasarkan hasil analisis diperlukan skala prioritas pembangunan kekuatan TNI AL dalam hal penegakan kedaulatan hukum di laut yaitu perkuatan pangkalan dan KAL di lokasi Lantamal wilayah Barat dan Timur. Dari data pelanggaran kedaulatan yang masuk selama satu tahun perlu skala prioritas pembangunan kekuatan TNI AL dalam hal penegakan kedaulatan yaitu perkuatan pangkalan dan KRI di Lantamal VIII, Lantamal IV baru disusul Lantamal lainnya.

Pada saat sekarang ini ini Armada terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat berpusat di Jakarta dengan Komando Armada RI Kawasan Timur berpusat di Surabaya. Kekuatan KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) berpusat di dua lokasi ini, berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan Komando Armada yang baru di wilayah timur serta di wilayah Utara diperlukan agar dapat memberikan coverage area yang lebih baik.

Pola persebaran pelanggaran hukum mengelompok di Lantamal wilayah Barat terutama di Lantamal IV, hal ini disebabkan posisi atau letak pangkalan yang merupakan jalur perdagangan internasional (jalur ALKI 1) dan merupakan daerah perbatasan yang ramai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sejarah Selat Malaka, Laut Natuna dan Selat Karimata sebagai jalur pelayaran internasional yang ramai sudah dimulai pada abad ke 7 hingga 13 M, sejak zaman kerajaan Sriwijaya armada kapal milik Sriwijaya mampu berlayar ke China dengan membawa komoditas perkebunan seperti cengkeh, pala, lada, timah, rempah-rempah, emas, dan perak. Barang-barang itu dibeli atau ditukar dengan porselin, kain katun, atau kain sutra. Jalur perdagangan ini menghubungkan antara Sriwijaya hingga ke China, sehingga setelah Sriwijaya jatuh ditengarai banyak harta karun dari kapal-kapal yang tenggelam pada zaman Sriwijaya. Selain hal itu kekayaan laut Natuna diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari satu juta ton ikan per tahun. Namun, saat ini baru tiga puluh enam persen saja yang dimanfaatkan. Seiring berakhirnya perang dingin dan membaiknya keamanan di Selat Malaka dan

Laut Natuna maka jalur ini menjadi salah satu jalur perdagangan terpadat dan menjadi jalur pelayaran internasional RRC, Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Dengan kondisi hal tersebut memancing tumbuhnya bentuk kejahatan laut selain penangkapan ikan illegal dan penyelundupan yaitu perompakan di laut.

Pola pelanggaran kedaulatan mengelompok di wilayah Indonesia bagian Utara terutama di Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Interpretasi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan saling klaim atas Ambalat (Assegaf, Faisal, 2005). Beberapa pulau terluar yang tidak ditangani dengan baik juga rawan akan pelanggaran kedaulatan antara lain Pulau Rondo, merupakan pulau strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India, tidak dihuni tetap dan hanya dihuni oleh petugas jaga mercusuar. Kekayaan alam berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (*illegal fishing*). Pulau Sekatung, terletak di utara Kepulauan Natuna, masuk Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Vietnam, tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan. Pulau Nipa, Provinsi Riau. Pulau Kecil tak berpenghuni yang berbatasan dengan Singapura, disekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, terjadi abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau di tengah pelayaran lalu lintas internasional yang frekuensinya tinggi. Pulau Berada, di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, tak berpenghuni, memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, rawan pencurian ikan dan pengusaan efektif dari negara tetangga. Pulau Marore, salah satu pulau kecil di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina, merupakan wilayah khusus di perbatasan Filipina yang disebut *check point border crossing area*, rawan pencurian ikan. Pulau Miangas, salah satu gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina, Belanda menguasai pulau ini sejak tahun 1891 memasukkan Miangas dalam wilayahnya sudah menerima Pulau Miangas sebagai wilayah Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Rawan terorisme dan penyelundupan. Pulau Marampit, salah


satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga. Pulau Batek, berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, NTT, dan Oekusi, Timor Leste. Untuk mencapainya cukup mudah karena perairan di sebelah utara merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur tiga yang menjadi jalur pelayaran internasional, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga. Pulau Dana, yang merupakan pulau terluar berbatasan dengan Australia, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga. Pulau Fani, Provinsi Papua, pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau, penduduknya lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga. Pulau Fanildo, pulau tak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga. Pulau Bras, berbatasan dengan Republik Palau, rawan abrasi dan rawan pencurian ikan serta penguasaan efektif dari negara tetangga.

Pulau-pulau terluar ini rawan terjadi pelanggaran kedaulatan terutama yang berbatasan dengan Negara tetangga yang merasa kuat dan memiliki kepentingan atas wilayah tersebut. Secara geografis pelanggaran kedaulatan mengelompok di Indonesia bagian Utara karena wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Negara tetangga dengan jarak yang cukup dekat.

4.2.10. Kaitan pola persebaran pangkalan dan KAL terhadap pelanggaran hukum dan kedaulatan dihubungkan dengan kondisi geografis

Pola persebaran pangkalan dan aspek pendukungnya (KAL) untuk wilayah Indonesia bagian tengah lebih banyak dibanding wilayah Indonesia bagian Timur dan Barat. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia bagian Barat tidak dapat ditanggulangi dengan baik, Untuk wilayah Lantamal IV sebenarnya jumlah pangkalan dan KAL sudah lebih baik dibanding Lantamal yang lain tetapi karena di jalur Selat Malaka-Selat Karimata potensi pelanggaran hukum sangat besar, maka jumlah pangkalan dan KAL di daerah ini dirasa belum mencukupi. Untuk itu penambahan jumlah pangkalan dan KAL yang perlu prioritas pertama adalah di Lantamal II dan Lantamal di wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk pelanggaran

kedaulatan yang tinggi diwilayah Lantamal IV dan VIII kemampuan KAL tidak mampu untuk mengatasi segala macam gangguan, penangkalan pelanggaran kedaulatan harus mengandalkan KRI dimana letak Armada cukup jauh yaitu di Jakarta dan Surabaya. Untuk itu perlu penempatan Armada yang baru di wilayah Lantamal IV dan Lantamal VIII. Jangkauan KAL untuk Lantamal di wilayah Indonesia bagian tengah tinggi sedangkan untuk Lantamal di Indonesia bagian Timur dan Barat masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurang meratanya dispersi penempatan pangkalan. Kondisi geografis luasnya lautan dan jauhnya jarak antar pulau seperti di wilayah Lantamal IX juga menjadi kendala dalam penempatan pangkalan.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1. Kesimpulan**

1. Persebaran pangkalan TNI AL dan KAL terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian Tengah serta memiliki pola persebaran merata (coverage area lebih luas).
2. Persebaran kegiatan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur sedangkan persebaran kegiatan pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia terkonsentrasi di bagian Utara Indonesia terutama di daerah perbatasan Negara.
3. Keterkaitan antara pola persebaran pangkalan dan KAL terhadap persebaran kegiatan pelanggaran hukum sangat erat, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi serta pola persebaran pangkalan dan KAL yang tersebar merata memiliki tingkat pelanggaran hukum yang rendah, sedangkan Pola persebaran pangkalan dan KAL tidak memiliki kaitan terhadap persebaran kegiatan pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung terkait dengan faktor politik.

##### **5.2. Saran**

Penelitian ini masih merupakan studi awal dan oleh karena itu jenis dan jumlah variable yang dianalisis dipandang masih terbatas. Jenis dan jumlah variable perlu dikembangkan dalam penelitian lanjut untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap. Hal ini disebabkan kondisi wilayah kedaulatan NKRI dimasa datang berpotensi meningkatnya ancaman pelanggaran hukum dan kedaulatan.

Berdasarkan hasil analisis diperlukan skala prioritas pembangunan kekuatan TNI AL dalam hal penegakan kedaulatan hukum di laut yaitu perkuatan pangkalan dan KAL di lokasi Lantamal II dan Lantamal di wilayah Indonesia bagian Timur. Dari data pelanggaran kedaulatan yang masuk selama satu tahun perlu skala prioritas pembangunan kekuatan TNI AL dalam hal penegakan kedaulatan yaitu perkuatan pangkalan dan KRI di Lantamal VIII, Lantamal IV baru disusul Lantamal lainnya.

Pada saat sekarang ini ini Armada terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat berpusat di Jakarta dengan Komando Armada RI Kawasan Timur berpusat di Surabaya. Kekuatan KRI (Kapal Perang Republik Indonesia)



berpusat di dua lokasi ini, berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan Komando Armada yang baru di wilayah timur serta di wilayah Utara diperlukan agar dapat memberikan coverage area yang lebih baik.



## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Sharidan M (2006), *Malacca Straits still on War-risk list*, published in Star Maritime
- Aman, SY. Syamsu (2007), *Meningkatkan kepentingan Nasional di laut guna mendukung pembangunan Nasional dalam rangka stabilitas nasional*. Makalah Pokja Geografi Lemhanas RI.
- Assegaf, Faisal : Patria, Nezar & Kuswardono, Arif (2005), *Adu gertak di Ambalat*, dimuat dalam tulisan di Tempo.
- Departemen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (2004), *Buku Induk Data SDA/SDB untuk Pertahanan Negara*.
- Dikshit, RD (1992), *Political Geography*, Tata Mc. Graw-Hill, Publishing Company Ltd.
- Ditjen Potan Dephan, Ditpot SDA (2003), *Fungsi-fungsi Pengelolaan SDA/SDB untuk kepentingan Hanneg*.
- Hanng, L. Lloyd & Lounsbury, John F., (1975) *Scientific Geographic Research*, second edition, WM. C. Brown Company Publisers.
- Kelompok C Forum konsolidasi pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati/Walikota dan DPRD/Kota Lembaga Ketahanan Nasional RI (2007), *Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka ketahanan nasional*
- Kelompok D Forum konsolidasi pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati/Walikota dan DPRD/Kota Lembaga Ketahanan Nasional RI (2007), *Pemberdayaan wilayah laut teritorial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional*.
- Masykur, A.Y. Jimmy (2004), *Memfaatkan ALKI guna mencegah disintegrasi bangsa*.
- Schumacher, Sally., Millan, James H Mc., Hopper 1993, *Research education a conceptual Introduction*, Collins College Publishers, third edition.
- Siswa Program pendidikan singkat Angkatan XV (PPSA) Lembaga Ketahanan Nasional RI (2007), *Meningkatkan pengawasan wilayah pertahanan NKRI guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan stabilitas Nasional*.

Sudarsono, Yuwono., Aziz, Iwan Jaya., I Made Sandy (1990), *Prospek Asia Tenggara dalam perkembangan politik dan ekonomi.*

Taylor, Peter.J (1995), *Political geography*, Longman scientific and Technical, Essex-England.


Universitas Indonesia, Keputusan Rektor Nomor 628/SK/R/UI/2008, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia 2008.*

Wiranto, *Strategi Pertahanan wilayah perbatasan dalam rangka memperkokoh NKRI.*  
Slide dipresentasikan di lembaga pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional RI.




## LAMPIRAN PETA

Lampiran Peta 1. Karakteristik laut berdasarkan kedalaman laut.




Sumber : Dari data di buku Laut Nusantara, Dr. Anugerah Nontji, 1995 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran peta 2. Wilayah Gempa Indonesia periode ulang 500 tahun



Lampiran Peta 3. Pembagian Pangkalan Utama TNI AL. tahun 2009




Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 4. Peta Sebaran daerah latihan militer. tahun 2009



Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 5. Peta Daerah Latihan Marinir TNI AL. tahun 2009



Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)



Lampiran Peta 6. Peta Daerah Pembuangan amunisi yang kedalamannya kurang memenuhi syarat. tahun 2009




Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 7. Peta Daerah Pembuangan amunisi dan bom laut tidak meledak. tahun 2009




Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 8. Peta Daerah Pembuangan amunisi yang telah ditentukan, tahun 2009




Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 9. Peta Lokasi Arsenal. tahun 2009




Sumber : (Surat Kadisfaslanal tentang Rencana Tata Ruang Pertahanan Laut, 2009)

Lampiran Peta 10. Garis Batas Lantamal tahun 2007




Sumber : (Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/10/I/2008 tanggal 31 Januari 2008)

Lampiran Peta 11. Tingkat pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 12. Tingkat pelanggaran hukum tiap Lantamal per satuan luas 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)


Lampiran Peta 13. Tingkat pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)




Lampiran Peta 14. Tingkat pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal per satuan luas 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 15. Jumlah pangkalan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 16. Jumlah pangkalan tiap Lantamal per satuan luas 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 17. Jumlah KAL tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 18. Jumlah KAL tiap Lantamal per satuan luas 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 19. Jangkauan KAL tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 20. Jangkauan KAL tiap Lantamal per satuan luas 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)


Lampiran Peta 21. Jangkauan KRI tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)




Lampiran Peta 22. Jangkauan KRI tiap Lantamal per satuan luas 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 23. Perbandingan jumlah pangkalan dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 24. Kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 25. Perbandingan jumlah pangkalan dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 26. Kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 27. Perbandingan jumlah KAL dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 28. Kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)


Lampiran Peta 29. Perbandingan jumlah KAL dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)




Lampiran Peta 30. Kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 31. Perbandingan jangkauan KAL dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 32. Kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 33. Perbandingan jangkauan KAL dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 34. Kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 35. Perbandingan jangkauan KRI dengan pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007




Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Peta 36. Kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)


Lampiran Peta 37. Perbandingan jangkauan KRI dengan pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)



Lampiran Peta 38. Kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal 2007



Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

## LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1. Luasan area perairan dangkal dan dalam di wilayah Republik Indonesia

ID	Dalam	Lantamal	Area	luas perbandingan	Luas (km2)
1	Dangkal <200m	1	10.58	36	122,894
2	Dalam >200m	1	18.802	64	218,398
1	Dangkal <200m	2	9.4	21.35	109,188
2	Dalam >200m	2	34.624	78.65	402,182
1	Dangkal <200m	3	20.77	48.56	241,258
2	Dalam >200m	3	22.005	51.44	255,603
1	Dangkal <200m	4	40.662	99.97	472,318
2	Dalam >200m	4	0.013	0.03	151
1	Dangkal <200m	5	16.696	35.5	193,936
2	Dalam >200m	5	30.339	64.5	352,409
1	Dangkal <200m	6	22.525	37.1	261,644
2	Dalam >200m	6	38.191	62.9	443,615
2	Dalam >200m	7	34.932	100	405,760
2	Dalam >200m	8	50.021	95.79	581,029
1	Dangkal <200m	8	2.196	4.2	25,508
2	Dalam >200m	9	62.811	80.9	729,594
1	Dangkal <200m	9	14.828	19.1	172,238
1	Dangkal <200m	10	25.126	35.93	291,856
2	Dalam >200m	10	44.803	64.07	520,418
			499.324		5,799,998

Sumber : Dari data buku Laut Nusantara, Dr. Anugerah Nontji, 1995 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 2. Luasan area perairan dalam tiap Lantamal terhadap luas total masing-masing Lantamal

Lantamal	Prosentase luas laut dalam terhadap luas Lantamal (km <sup>2</sup> )
1	64
2	79
3	51
4	0
5	65
6	63
7	100
8	96
9	81
10	64

Sumber : Dari data di buku Laut Nusantara, Dr. Anugerah Nontji, 1995 dan pokja pembagian wilayah Lantamal (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 3 Luas teritorial masing-masing Lantamal di Indonesia

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2	JUMLAH PANGKALAN DLM LANTAMAL
1	29382	341,293	5
2	44024	511,370	3
3	42775	496,862	7
4	40675	472,469	8
5	47036	546,356	9
6	60716	705,259	7
7	34932	405,760	4
8	52217	606,537	6
9	77638	901,820	5
10	69929	812,275	6
LUAS LAUT RI		5,800,000	

Sumber : Peta Republik Indonesia Bakosurtanal dengan Perkasal 2008 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 4 Pelanggaran Hukum di Laut Wilayah Republik Indonesia

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	16	14	43	8	2	0	0	0	0	0	15	98	29382	33	5	2
2	18	18	17	11	0	1	5	0	0	1	3	74	44024	17	3	1
3	6	58	1	0	0	10	0	0	4	0	0	79	42775	18	7	2
4	44	40	5	20	2	42	0	0	0	0	45	198	40675	49	8	2
5	3	6	0	2	0	0	2	0	8	0	1	22	47036	5	9	2
6	5	20	0	5	1	0	1	0	0	0	1	33	60716	5	7	1
7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34932	0	4	1
8	25	3	0	2	0	38	0	0	0	0	1	69	52217	13	6	1
9	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	49	77638	6	5	1
10	80	4	0	0	1	0	0	0	0	0	10	95	69929	14	6	1

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

- |   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| A | = Lantamal                        | M | = Jumlah pelanggaran  |
| B | = Pelanggaran perikanan           | N | = Luas teritorial Lantamal dalam km <sup>2</sup> (skala perbandingan)   |
| C | = Kecelakaan laut                 | O | = Jumlah pelanggaran hukum/luasan 10.000 km <sup>2</sup> (perbandingan) |
| D | = Perampokan                      | P | = Jumlah pangkalan dalam Lantamal                                       |
| E | = Pelanggaran kayu                | Q | = Jumlah pangkalan/luasan 10.000 km <sup>2</sup> (perbandingan)         |
| F | = Gejolak social maritim          |   |   |
| G | = Penyelundupan                   |   |   |
| H | = Handak potassium                |   |   |
| I | = Pengambilan harta karun         |   |   |
| J | = Transfer BBM                    |   |   |
| K | = Pencemaran                      |   |   |
| L | = Pelanggaran peraturan pelayaran |   |   |

Lampiran Tabel 5 Pelanggaran Kedaulatan di Laut Wilayah Republik Indonesia

LANTAMAL	JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN	JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN /10.000 KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)
1	0	0	29382
2	1	0	44024
3	0	0	42775
4	13	3	40675
5	0	0	47036
6	0	0	60716
7	0	0	34932
8	155	31	52217
9	0	0	77638
10	0	0	69929

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 6 Jumlah Pangkalan tiap Lantamal per satuan luas

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	JUMLAH PANGKALAN DLM LANTAMAL	JUMLAH PANGKALAN /LUASAN 10.000 KM2
1	29382	5	2
2	44024	3	1
3	42775	7	2
4	40675	8	2
5	47036	9	2
6	60716	7	1
7	34932	4	1
8	52217	6	1
9	77638	5	1
10	69929	6	1

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 7 Jumlah KAL tiap Lantamal per satuan luas

LANTAMAL	JUMLAH KAL TIAP LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL /11,61570443 KM2 (PERBANDINGAN)	JUMLAH KAL /10.000 KM2 (PERBANDINGAN)
1	57	29382	19
2	12	44024	3
3	51	42775	12
4	50	40675	12
5	31	47036	7
6	52	60716	9
7	14	34932	4
8	21	52217	4
9	15	77638	2
10	16	69929	2

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)



Lampiran Tabel 8 Jangkauan KAL tiap Lantamal per satuan luas

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	TINGKAT JANGKAUAN KAL /10.000 KM2 SKALA PERBANDINGAN	LUAS BUFFER KAL TIAP LANTAMAL REAL DLM 1000 KM2 (x 11,61570443)	LUAS LAUTAN TIAP LANTAMAL REAL DLM 1000 KM2 (x 11,61570443)	PERSENTASE TINGKAT JANGKAUAN KAL
1	29.382	7.346	85	341	25
2	44.024	4.843	56	511	11
3	42.775	7.272	84	497	17
4	40.675	14.643	170	472	36
5	47.036	11.759	137	546	25
6	60.716	15.179	176	705	25
7	34.932	6.637	77	406	19
8	52.217	13.054	152	607	25
9	77.638	13.975	162	902	18
10	69.929	9.091	106	812	13
JUMLAH			1206	5800	

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 9 Jangkauan KRI tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS LAUTAN TIAP LANTAMAL REAL DLM 1000 KM2 (x 11,61570443)	TINGKAT JANGKAUAN KRI	0-5 RENDAH 6-8 SEDANG >9 TINGGI
1	29.382	341	6	SEDANG
2	44.024	511	9	TINGGI
3	42.775	497	11	TINGGI
4	40.675	472	9	TINGGI
5	47.036	546	11	TINGGI
6	60.716	705	9	TINGGI
7	34.932	406	9	TINGGI
8	52.217	607	6	SEDANG
9	77.638	902	5	SEDANG
10	69.929	812	3	RENDAH
JUMLAH		5800		

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 10 Tabel kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN HUKUM DLM LANTAMAL	JUMLAH PANGKALAN DALAM LANTAMAL	KAITAN POLA PERSEBARAN PANGKALAN THD PELANGGARAN HUKUM
1	29382	341,293	S	T	S
2	44024	511,370	S	S	T
3	42775	496,862	S	T	S
4	40675	472,469	T	T	R
5	47036	546,356	R	T	T
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	S	S
8	52217	606,537	R	S	S
9	77638	901,820	R	S	S
10	69929	812,275	R	S	S
		5,800,000			

JUMLAH PANGKALAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN HUKUM			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 11. Tabel kaitan pola persebaran pangkalan terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN KEDAULATAN DLM LANTAMAL	JUMLAH PANGKALAN DALAM LANTAMAL	KAITAN POLA PERSEBARAN PANGKALAN TERHADAP PELANGG KEDAULATAN
1	29382	341,293	R	T	T
2	44024	511,370	R	S	S
3	42775	496,862	R	T	T
4	40675	472,469	S	T	S
5	47036	546,356	R	T	T
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	S	S
8	52217	606,537	T	S	S
9	77638	901,820	R	S	S
10	69929	812,275	R	S	S
		5,800,000			

JUMLAH PANGKALAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 12. Tabel kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN HUKUM DLM LANTAMAL	JUMLAH KAL DALAM LANTAMAL	KAITAN POLA PERSEBARAN KAL THD PELANGGARAN HUKUM DI TIAP LANT
1	29382	341,293	S	T	S
2	44024	511,370	S	R	S
3	42775	496,862	S	S	T
4	40675	472,469	T	S	S
5	47036	546,356	R	S	S
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	R	R
8	52217	606,537	R	R	R
9	77638	901,820	R	R	R
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JUMLAH KAL	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN HUKUM			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 13. Tabel kaitan pola persebaran KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN KEDAULATAN DLM LANTAMAL	JUMLAH KAL DALAM LANTAMAL	KAITAN POLA PERSEBARAN KAL THD PELANGGARAN KEDAULATTAN DI TIAP LANTAMAL
1	29382	341,293	R	T	T
2	44024	511,370	R	R	R
3	42775	496,862	R	S	S
4	40675	472,469	S	S	T
5	47036	546,356	R	S	S
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	R	R
8	52217	606,537	T	R	T
9	77638	901,820	R	R	R
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JUMLAH KAL	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 14. Tabel kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN HUKUM DLM LANTAMAL	TINGKAT JANGKAUAN KAL TIAP LANTAMAL	KAITAN JANGKAUAN KAL TERHADAP PELANGGARAN HUKUM TIAP LANTAMAL
1	29382	341,293	S	S	T
2	44024	511,370	S	R	S
3	42775	496,862	S	R	S
4	40675	472,469	T	T	R
5	47036	546,356	R	S	S
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	R	R
8	52217	606,537	R	S	S
9	77638	901,820	R	R	R
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JANGKAUAN KAL	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN HUKUM			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 15. Tabel kaitan jangkauan KAL terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN KEDAULATAN DLM LANTAMAL	TINGKAT JANGKAUAN KAL TIAP LANTAMAL	KAITAN JANGKAUAN KAL TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI TIAP LANTAMAL
1	29382	341,293	R	S	S
2	44024	511,370	R	R	R
3	42775	496,862	R	R	R
4	40675	472,469	S	T	S
5	47036	546,356	R	S	S
6	60716	705,259	R	S	S
7	34932	405,760	R	R	R
8	52217	606,537	T	S	S
9	77638	901,820	R	R	R
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JANGKAUAN KAL	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)



Lampiran Tabel 16. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran hukum tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN HUKUM DLM LANTAMAL	TINGKAT JANGKAUAN KRI TIAP LANTAMAL	KAITAN JANGKAUAN KRI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM TIAP LANTAMAL
1	29382	341,293	S	S	T
2	44024	511,370	S	T	S
3	42775	496,862	S	T	S
4	40675	472,469	T	T	R
5	47036	546,356	R	T	T
6	60716	705,259	R	T	T
7	34932	405,760	R	T	T
8	52217	606,537	R	S	S
9	77638	901,820	R	S	S
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JANGKAUAN KRI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN HUKUM			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)

Lampiran Tabel 17. Tabel kaitan jangkauan KRI terhadap pelanggaran kedaulatan tiap Lantamal

LANTAMAL	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM KM2 (PERBANDINGAN)	LUAS TERITORIAL LANTAMAL DALAM 1000 KM2 x 11.61570443	TINGKAT PELANGGARAN KEDAULATAN DLM LANTAMAL	TINGKAT JANGKAUAN KRI TIAP LANTAMAL	KAITAN JANGKAUAN KRI TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI TIAP LANTAMAL
1	29382	341,293	R	S	S
2	44024	511,370	R	T	T
3	42775	496,862	R	T	T
4	40675	472,469	S	T	S
5	47036	546,356	R	T	T
6	60716	705,259	R	T	T
7	34932	405,760	R	T	T
8	52217	606,537	T	S	S
9	77638	901,820	R	S	S
10	69929	812,275	R	R	R
		5,800,000			

JANGKAUAN KRI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
JUMLAH PELANGGARAN KEDAULATAN			
RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI
SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber : Data Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut tahun 2007 (diolah penulis tahun 2009)